



P U T U S A N
Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Nga

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

I PUTU AGUS SANTIKA YASA : Lahir di Pulukan, 03 Agustus 1993 (23 tahun) beralamat di Dusun/Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **I MADE SUPARTHA, SH, DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH,** Para Advokat / penasehat hukum yang beralamat Kantor di Law Office Supartha & Partners, Jalan Tukad Musi 10X Lt. III Denpasar Bali, 80226, Telp. 085100020057 email : **madesupartha@rocketmail.com** berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 22 Juni 2016 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negera tanggal 21 Juni 2016 dibawah Register Nomor : 44/SK.Pdt/2016/PN.Nga kemudian **I MADE SUPARTHA, S.H,** Advokat / penasehat hukum yang beralamat Kantor di Law Office Supartha & Partners, Jalan Tukad Musi 10X Lt. III Denpasar Bali, 80226, Telp. 085100020057 email : **madesupartha@rocketmail.com** memberikan Kuasa Substitusi Kepada **NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, S.H.,** Advokat / penasehat hukum yang beralamat Kantor di Law Office Supartha & Partners, Jalan Tukad Musi 10X Lt. III Denpasar Bali, 80226, Telp. 085100020057 email : **madesupartha@rocketmail.com** berdasarkan surat Kuasa substitusi yang dibuat dan ditandatangani tanggal 12 Juli 2016 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Juli 2016 dibawah Register Nomor : 49/SK.Pdt/2016/PN.Nga selanjutnya **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH,** Advokat / penasehat hukum yang beralamat Kantor di Law Office Supartha & Partners, Jalan Tukad Musi 10X Lt. III Denpasar Bali, 80226, Telp. 085100020057 email : **madesupartha@rocketmail.com** memberikan Kuasa Substitusi Kepada **NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, S.H.,** Advokat / penasehat hukum yang beralamat Kantor di Law Office Supartha & Partners, Jalan Tukad Musi 10X Lt. III Denpasar Bali, 80226, Telp. 085100020057 email : **madesupartha@rocketmail.com** berdasarkan surat Kuasa substitusi yang dibuat dan ditandatangani tanggal 25 Juli 2016 dan di daftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor :70/Pdt.G/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 Juli 2016 dibawah Register Nomor : 55/SK.Pdt/2016/PN.Nga kemudian **I MADE SUPARTHA, SH, DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH,** Para Advokat / penasehat hukum yang beralamat Kantor di Law Office Supartha & Partners, Jalan Tukad Musi 10X Lt. III Denpasar Bali, 80226, Telp. 085100020057 email : madesupartha@rocketmail.com memberikan kuasa substitusi kepada **SUPRIYONO, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di LAW OFFICE SUPRIYONO, S.H., M.H., & PARTNERS, jalam Yudistira No. 17, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali** berdasarkan surat Kuasa substitusi yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Agustus 2016 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Agustus 2016 dibawah Register Nomor : 64/SK.Pdt/2016/PN.Nga selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

----- Lawan : -----

I NENGAH SUENDRA : umur \pm 61 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya DEWA PUTU ALIT SUNARYA, SH., Advokat-Pengacara yang beralamat di Perumahan Citra Nirwana Regency Blok No.10 Jl By Pass Ir.Soekarno Pesiapan-Tabanan Bali yang berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 02 Juli 2016 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 02 Juli 2016 dibawah Register Nomor : 48/SK.Pdt/2016/PN.Nga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

NI NYOMAN KELAMBU : umur \pm 66 tahun, pekerjaan swasta / tani, alamat di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana – Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di LAW OFFICE "BUDI ARSAWAN & PARTNER", Jalan Merdeka No.10 Denpasar Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 12 Juli 2016 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Juli 2016 dibawah Register Nomor : 50/SK.Pdt/2016/PN.Nga, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tanggal 22 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 24 Juni 2016 dalam Register Nomor : 70/Pdt.G/2016/PN.Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

TENTANG OBYEK SENGKETA

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama I MADE CATRI, meninggal dunia pada bulan Pebruari, tahun 2008 (**bukti P-1**). Dengan meninggalkan dua (2) orang istri sebagai janda, yaitu Istri Pertama bernama Ni Made Cikrek (almarhum) dan Istri Kedua bernama Ni Nyoman Kelambu (**bukti P-2**) ; -----
2. Bahwa dari perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri pertama NI MADE CIKREK (Alm), mendapatkan empat (4) orang anak yang terdiri dari : satu (1) orang anak laki-laki (purusa) yaitu I NENGAH SUENDRA (TERGUGAT), dan tiga (3) anak perempuan yaitu NI LUH WARNI (Kawin Keluar), NI KOMANG WESTRIAWATI (Alm.) dan NI KETUT SUPARINI (kawin Keluar) ;-----
3. Bahwa dari Perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri kedua NI NYOMAN KELAMBU, mendapatkan dua (2) anak yaitu : Satu (1) anak laki-laki (purusa) yaitu : I PUTU AGUS SANTIKA YASA Penggugat, dan satu (1) anak perempuan yaitu : NI LUH KETUT SRI DEWI (**bukti P-3, P-4**) ;-----
4. Bahwa selama hidupnya dan I MADE CATRI (Alm)memiliki/meninggalkan harta-
/tanah-tanah warisan sebagai tertera di bawah ini : -----
 1. Sebidang Tanah Sawah, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU (**bukti P-5**), dengan batas-batas tanah sebagai berikut
 - Utara : Jalan ;
 - Timur : I WAYAN BANDA ; -----
 - Selatan : SAFURUDIN :-----



- Barat : I KETUT DESTER ; -----
2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor: 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI (**bukti P-6**), dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----
- Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ;
- Timur : PAK TONDER/ Perumahan ; -----
- Selatan : PAN SAMI ; -----
- Barat : Parit ; -----
3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI (**bukti P-7**), dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----
- Utara : Pura/Tempat sembahyang ;
- Timur : SD No. 1 Sading ; -----
- Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ; -----
- Barat : Jalan ; -----
4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 tetetak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGGAH SUENDRA (**bukti P-8**), dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----
- Utara : NYOMAN REKEN ;
- Timur : Jalan ; -----
- Selatan : PAN SUKRI ; -----
- Barat : IDA BAGUS SIDI ; -----
5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten



Jembrana dengan total luas 19. 850 M² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri (alm)) **(bukti P-9A,P-9B)** dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : IBU MADE TANGSI & I MADE SUWECA ;

Timur : Sungai ; -----

Selatan : PAN WATI ;-----

Barat : Jalan ;-----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB (orang tua Made Catri (alm)) **(bukti P-10)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : PAK SADRI ;

Timur : Jalan ; -----

Selatan : WAYAN SUNARMIKA ;-----

Barat : NI KETUT SUMIATI ;-----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nc 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI **(bukti P-11)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : NYOMAN KANTUN ;

Timur : PAN WARSUKA ;-----

Selatan : NI WAYAN LADRI ;-----

Barat : Jalan ;-----

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA**;-----

5. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Pebruari 2008, secara hukum baik Penggugat dan Tergugat sudah terbuka Hak Pewarisannya terhadap Objek Sengketa, sehingga menurut Hukum Adat Agama Hindu, selaku anak laki-laki (purusa), Penggugat dan Tergugat adalah Pewaris yang Sah dari I MADE CATRI (Alm), sehingga sudah sepantasnya



membagi masing-masing separuh atas tanah-tanah Objek Sengketa dengan ketentuan sebagai berikut ; -----

1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor: 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : Jalan ;

Timur : I WAYAN BANDA ; -----

Selatan : SAFURUDIN ;-----

Barat : I KETUT DESTER ;-----

bagian Penggugat adalah disebelah Barat sedangkan Tergugat disebelah Timur ;

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor: 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ;

Timur : PAK TONDER/ Perumahan ; -----

Selatan : PAN SAMI ;-----

Barat : Parit ;-----

bagian Penggugat adalah disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara ; -----

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : Pura/Tempat sembahyang ;

Timur : SD No. 1 Sading ;-----

Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ; -----

Barat : Jalan ;-----



bagian Penggugat adalah disebelah Barat sedangkan Tergugat disebelah Timur ;

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 tetetak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGAH SUENDRA, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : NYOMAN REKEN ;

Timur : Jalan ;-----

Selatan : PAN SUKRI;-----

Barat : IDA BAGUS SIDI ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat disebelah Utara ; -----

5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19. 850 M² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puiuh meter persegi), atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri (alm)) dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : IBU MADE TANGSI & I MADE SUWECA ;

Timur : Sungai ;-----

Selatan : PAN WATI ;-----

Barat : Jalan ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara ; -----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB (orang tua Made Catri (alm)), dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -



Utara : PAK SADRI ;

Timur : Jalan ;-----

Selatan : I WAYAN SUNARMIKA ;-----

Barat : NI KETUT SUMIATI ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di
sebelah Utara ;-----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nc
51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan
Pekutatan, Kabupaten Jember, Bali, seluas 625 M² (enam ratus dua puluh
lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah
sebagai berikut:-----

Utara : NYOMAN KANTUN ;

Timur : PAN WARSUKA ;-----

Selatan : NI WAYAN LADRI ;-----

Barat : Jalan ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di
sebelah Utara ;-----

6. Bahwa mengingat Tergugat telah menunjukkan niat buruknya telah menghalang-
halangi upaya Penggugat untuk mendapat hak penggugat dan tidak pernah
bersedia untuk memberikan bagian penggugat atas harta-harta warisan / Objek
Sengketa peninggalan I MADE CATRI (Alm), walaupun sudah beberapa
kali dipanggil melalui perantara pejabat Desa dan terakhir dipanggil
melalui Aparat Desa Pulukan tertanggal 7 Maret 2013, namun Tergugat tidak
hadir memenuhi panggilan tersebut (bukti P-12). Hal tersebut menunjukkan
niat jahatnya untuk menguasai sendiri tidak mau membagi harta atau tanah-
tanah warisan tersebut;-----
7. Bahwa perlu juga disampaikan bahwa harta-harta warisan dan Objek Sengketa,
selama ini dikuasai hasilnya oleh Tergugat (kecuali Tanah Poin nomor 4.1 diatas
baru sejak tahun 2012 dikuasai Penggugat) dan Tergugat juga telah melakukan
tindakan-tindakan sewenang-wenang yaitu :-----
- Membangun rumah di tanah Poin 4.3 diatas tanpa musyawarah dengan
Penggugat;-----



- Menyewakan tanah Poin Nomor 4.2. diatas kepada I KETUT NORDEN tanpa koordinasi dengan Penggugat selama 8 tahun dengan Nilai Sewa Rp 12.300.000,- (bukti P- 13 A) dan (bukti P- 13B) ; -----
 - Menjual hasil sawah seluas 2630 M2 Tanah poin nomor 4.1. diatas dari tahun 2007 sampai 2012 yang besarnya sekitar Rp.30.000.000,-tanpa memberikan bagian kepada Penggugat;-----
 - Menjual segala jenis kayu (bayur, mahoni, jabon, kelapa, mangga) di tanah poin nomor 4.6. surat gugatan diatas dengan mendapatkan penjualan sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanpa memberi hak bagian kepada Penggugat; -----
 - Menguasai Tabungan Deposito di Bank Bank BNI Cabang Negara, atas nama I MADE CATRI (alm) , sejumlah Rp 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah), (bukti P- 14); -----
 - Menitipkan Penggugat yang masih belum dewasa di dalam Asuhan Panti Asuhan ARTHA KARA KUMARA, yang walaupun dari segi ekonomi dengan harta-harta tersebut seharusnya bisa menghidupi dan memelihara serta membiayai kehidupan, pendidikan Penggugat (bukti P-15);-----
- Sehingga total nilai **hasil menyewakan tanah, penjualan hasil sawah, hasil penjualan segala jenis kayu, penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (alm) yang dikuasai Tergugat keseluruhannya adalah Rp. 144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----**
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah Tanah Warisan tanpa koordinasi dengan Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak-hak Penggugat selaku sama-sama ahli waris dari I MADE CATRI (Alm), oleh karenanya pantaslah secara hukum agar Tergugat menyerahkan separuh dari nilai hasil menyewakan tanah, penjualan hasil sawah, hasil penjualan segala jenis kayu, penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (alm) yaitu total Rp. 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) bagian hak Penggugat dan Tergugat menjadi Rp. 72.150.000 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan bunga bank 3 % perbulan selama 9 (sembilan) tahun dari tahun 2007-2016 atau selama 108 (seratus delapan) bulan ; -----
- Jadi perhitungannya sebagai berikut : -----



Total Rp. 144.300.000 dibagi 2 bagian = Rp. 72.150.000 (bagian Penggugat) ;
= (Rp. 72.150.000 x bunga Bank 3 % perbulan) x 108 bulan/9 tahun ; -----
= Rp. 2.164,500 x 108 bulan/9 tahun ;-----
= Rp. 233.766.000 (hasil bunga selama 9 tahun) ; -----
= Rp. 233.766.000 (hasil bunga selama 9 tahun) + Rp. 72.150.000 ;-----
(bagian Penggugat) ; -----
= Rp. 305.916.000 (tiga ratus lima juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
; -----

Jadi keseluruhannya Tergugat harus menyerahkan separuh dari nilai hasil menyewakan tanah, penjualan hasil sawah, menjual segala jenis kayu, penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI beserta bunganya yaitu sebesar Rp. 305.916.000 (tiga ratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya atas atas kelalaiannya memenuhi isi putusan ini, terhitung 7 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap -----
10. Bahwa untuk asas keadilan dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita Poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.5,4.6, 4.7, sudah sepantasnya atas tanah tersebut dilakukan Sita Jaminan guna menghindari dipindahkannya tanah tersebut pada pihak lain baik oleh Penggugat dan Tergugat ; -----
11. Bahwa mengingat upaya damai yang dilakukan sudah tidak bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara C.q. Majelis Hakim Perkara a quo untuk menetapkan hari Persidangan memanggil Para Pihak, kemudian memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang Sah dari I MADE CATRI (Almarhum); -----
 3. Menyatakan Hukum Harta-harta Warisan Yaitu ; -----
 1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor: 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan,



Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : Jalan ;-----

Timur : I WAYAN BANDA ; -----

Selatan : SAFURUDIN ;-----

Barat : I KETUT DESTER ;-----

bagian Penggugat adalah disebelah Barat sedangkan Tergugat disebelah Timur;

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor: 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ; -----

Timur : PAK TONDER/ Perumahan ; -----

Selatan : PAN SAMI ;-----

Barat : Parit ; -----

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : Pura/Tempat sembahyang ;-----

Timur : SD No. 1 Sading ;-----

Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ;-----

Barat : Jalan ;-----

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 tetetak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGGAH SUENDRA, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : NYOMAN REKEN ; -----

Timur : Jalan ;-----

Selatan : PAN SUKRI; -----



- Barat : IDA BAGUS SIDI ;-----
5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP :
51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP :
51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19. 850 M² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri (alm)) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
- Utara : IBU MADE TANGSI & I MADE SUWECA ;-----
- Timur : Sungai ;-----
- Selatan : PAN WATI ;-----
- Barat : Jalan ;-----
6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP
51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB (orang tua Made Catri (alm)), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
- Utara : PAK SADRI ;-----
- Timur : Jalan ;-----
- Selatan : I WAYAN SUNARMIKA ;-----
- Barat : NI KETUT SUMIATI ;-----
7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT No
51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
- Utara : NYOMAN KANTUN ;-----
- Timur : PAN WARSUKA ;-----
- Selatan : NI WAYAN LADRI ;-----
- Barat : Jalan ;-----



Adalah merupakan harta-harta Peninggalan / Warisan dari Alm. I MADE CATRI yang berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

4. Menyatakan Hukum bahwa Objek Sengketa adalah harta-harta peninggalan/warisan dari I MADE CATRI (almarhum) yang berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat; -----

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh dari harta-harta peninggalan/ Warisan I MADE CATRI (Alm) yang dikuasainya, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara (pihak kepolisian) antara lain : -----

1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor: 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : Jalan ;-----

Timur : I WAYAN BANDA ; -----

Selatan : SAFURUDIN ;-----

Barat : I KETUT DESTER ;-----

bagian Penggugat adalah disebelah Barat sedangkan Tergugat disebelah Timur;

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor: 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ; -----

Timur : PAK TONDER/ Perumahan ; -----

Selatan : PAN SAMI ;-----

Barat : Parit ; -----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara ;

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----



Utara : Pura/Tempat sembahyang ;-----
Timur : SD No. 1 Sading ;-----
Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ;-----
Barat : Jalan ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Barat sedangkan Tergugat di sebelah Timur ;-----

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 tetetak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGGAH SUENDRA, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : NYOMAN REKEN ;-----
Timur : Jalan ;-----
Selatan : PAN SUKRI; -----
Barat : IDA BAGUS SIDI ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara ;-----

5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19. 850 M² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puiuh meter persegi), atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri (alm)) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : IBU MADE TANGSI & I MADE SUWECA ;-----
Timur : Sungai ;-----
Selatan : PAN WATI ;-----
Barat : Jalan ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara ;-----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M²



(dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB (orang tua Made Catri (alm)), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : PAK SADRI ;

Timur : Jalan ;-----

Selatan : I WAYAN SUNARMIKA ;-----

Barat : NI KETUT SUMIATI ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara ;-----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nc 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember, Bali, seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : NYOMAN KANTUN ;-----

Timur : PAN WARSUKA ;-----

Selatan : NI WAYAN LADRI ;-----

Barat : Jalan ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara -----

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat menjual hasil sawah, hasil penjualan segala jenis kayu, dan menyewakan tanah warisan tersebut tanpa memberikan bagian penggugat dan juga tanpa koordinasi atau ijin dari Penggugat adalah tanpa hak dan sewenang-wenang ; -----
7. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat separuh dari nilai **hasil menyewakan tanah, penjualan hasil sawah, hasil penjualan segala jenis kayu sejak tahun 2007-2016 dan penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (alm), yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 305.916.000 (tiga ratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya atas kelalaiannya memenuhi isi putusan ini, terhitung 7 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini yaitu obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Poin posita 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : -----

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-**adilnya (ex aquo et bono)** ; ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak menghadap Kuasanya masing-masing dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRWAN ROSADY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat terhadap gugatannya tetap dipertahankan ; --

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa **pertama**, kalau dicermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Subyek hukum maupun Objek hukum yang diperkarakan oleh Penggugat dari gugatan tersebut telah masuk dalam katagori perkara **Nebis In Idem**. Dimana secara tegas Subyek Hukum maupun Objek Hukum dari perkara aquo, telah pernah sebelumnya diperkarakan oleh Penggugat di Pengadilan bahkan sampai pada tingkat peradilan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kemudian putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Negara Perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.NGR. Vide Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara No.61/PDT/2014/PT.DPS. dan Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.2779.K / PDT /2014). Maka dengan demikian gugatan / perkara yang diajukan oleh



Penggugat tersebut telah melekat Nebis In Idem sehingga harus ditolak dalam pertimbangan hukum dari perkara a-quo ; -----

Bahwa terkait gugatan / perkara yang diajukan oleh Penggugat yang telah masuk / melekat kedalam ranah Azas Nebis In Idem. Dimana terhadap Azas Nebis In Idem secara tegas ditentukan dalam **ketentuan Undang-undang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Sema Mahkamah Agung RI dan pendapat Ahli Hukum** diantaranya adalah : -----

-----ketentuan **Undang-undang Pasal 1917 KUHPerdara** yang menyatakan;

„ Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula „

Bahwa Jika dilihat dari ketentuan Undang-undang Pasal 1917 KUHPerdara tersebut, maka secara singkat unsur-unsurnya antara lain : Objek yang sama, Pihak yang sama, Alasan atau dalil gugatan yang sama, oleh karena itu unsur yang ada dalam ketentuan Undang-undang tersebut berlaku secara kumulatif. -----

----- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.558. K / Sip / 1973,** yang menyatakan : -----

„ Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugat, yang telah mendapat keputusan seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima „ -----

----- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226.K / Pdt /2001 tanggal 20 Mei 2002,** yang menyatakan : -----

„ Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi Objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem „;

----- **Mahkamah Agung RI mengeluarkan Sema / Surat Edaran Nomor : 03 Tahun 2002** tentang : -----

„ Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem „



Bahwa pentingnya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 03 Tahun 2002 tersebut yang menekankan perlunya menerapkan Asas Nebis In Idem dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Bahwa terkait dari gugatan / perkara yang diajukan oleh Penggugat, telah didapat fakta atau peristiwa yang secara sah dan meyakinkan bahwa perkara a-quo, telah mengandung unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2002. Kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap perkara a-quo harus diterapkan Azas Nebis In Idem ;-----

-----Kemudian menurut ahli hukum **M. Yaya Harahap** berpendapat dalam Bukunya „ **Hukum Acara Perdata** „ menyatakan :-----

„ Dalam suatu putusan melekat Nebis In Idem, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat : Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezag van gewisde). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Subjek yang menjadi pihak sama, Objek perkara sama „;-----

Berdasarkan ketentuan Undang-undang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Sema Mahkamah Agung RI dan pendapat Ahli Hukum tersebut , maka tidak dibenarkan dan atau tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk memperkarakan terhadap Subyek hukum yang sama, Objek hukum yang sama, dalil-dalil / alasan-alasan gugatan yang sama untuk kedua kalinya ke Pengadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat. Terlebih-lebih Subyek hukum maupun Objek hukum dari gugatan Penggugat tersebut, sebelumnya telah pernah diperkarakan / digugat oleh Penggugat di Pengadilan dan putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, harus ditolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat



setidak-tidaknya tidak dapat diterima, oleh karena secara tegas-tegas gugatan / perkara aquo telah melekat Asas Nebis In Idem ; -----

2. Bahwa **kedua**, setelah Tergugat mencermati secara seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Negara kurang lengkap (kurang pihak). Karena Penggugat tidak mengikutkan saudara kandung Penggugat yakni **Ni Ketut Sri Dewi** sebagai subyek Hukum atau Pihak dalam gugatan. Karena dimana saudara kandung Penggugat yakni Ni Ketut Sri Dewi tersebut mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama dengan Penggugat, yakni sama-sama sebagai Ahli Waris yang sah dari mendiang (alm) I Made Catri. Bahwa setidaknya Ni Ketut Sri Dewi yang juga berkedudukan sebagai ahli waris (alm) I Made Catri, mempunyai kepentingan terhadap Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri, sepanjang Ni Ketut Sri Dewi belum melakukan perkawinan. Bahwa dengan tidak diposisikannya saudara kandung Penggugat yakni Ni Ketut Sri Dewi sebagai Subjek Hukum atau sebagai Pihak dalam gugatan, menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak sempurna dan atau kurang pihak (Plurium litis consortium). Sehingga surat gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai bentuk gugatan yang sempurna. Kemudian dalam hal gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) sangat sejalan dengan : -----

-----**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor : 2438 K / SIP / 1980 Tanggal 22 Maret 1982** dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : -----

„Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, sehingga putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan ,

3. Bahwa **ketiga**, terkait hak dan kepentingan hukum dari Penggugat, dimana Penggugat belum saatnya untuk bisa menuntut pembagian waris terhadap Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri. Karena dimana hingga saat ini Penggugat sama sekali belum melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban atau lebih dikenal dalam tatanan kehidupan Adat Bali, khususnya melakukan Ayahan-ayahan di internal keluarga besar Tergugat / Penggugat, dalam arti melakukan semua ayahan-ayahan pada Pura Kawitan / Sanggah Merajan maupun Penggugat melakukan ayahan-ayahan (kewajiban) sebagai krama dalam banjar di Desa Pakraman, karena ayahan-ayahan (kewajiban) tersebut mutlak harus dilakukan oleh



Penggugat tanpa putus-putus dan berkelanjutan. Bahwa disamping itu Penggugat belum saatnya untuk bisa menuntut pembagian waris terhadap Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri, karena dimana saat ini orang tua Penggugat dan Tergugat yakni NI NYOMAN KELAMBU (Turut Tergugat) masih hidup. Bahwa dimana terhadap kepentingan NI NYOMAN KELAMBU (Turut Tergugat) yang saat ini masih hidup maupun di suatu saat meninggal dunia, tanggung jawab dan kewajiban tersebut mutlak akan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama. Sehingga dengan demikian sangat tertutup ruang bagi Penggugat yang secara dini untuk membagi Harta Warisan milik peninggalan (alm) I Made Catri. Maka dengan demikian adanya tuntutan Penggugat untuk membagi waris dengan Tergugat terhadap Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Tergugat sampaikan pada Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan hukum antara lain adalah sebagai berikut : -----

- **Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----**
- **Menyatakan hukum setidak-tidaknya Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ; -----**

DALAM POKOK PERKARA ; -----

DALAM KONVENSI ; -----

1. Bahwa dalam pokok perkara ini Tergugat tegaskan, bahwa hal-hal yang termuat didalam Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan dan secara integral tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan dalam gugatan Penggugat, terkecuali ada hal-hal yang secara prinsip Tergugat akui kebenarannya ; -----
3. Bahwa Tergugat, membenarkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 1. No. 2 dan No. 3 ; -----



4. Bahwa kemudian terkait **Objek Sengketa** sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat **pada posita gugatan butir angka No. 4**, dapat Tergugat jelaskan dan sekaligus pula **Tergugat secara tegas menolak - membantah dari seluruh tuntutan Penggugat pada posita gugatan butir angka No. 5** dalam hal-hal adalah sebagai berikut : -----

-----Bahwa terhadap **Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 1** yakni sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 1188 **Luas : 2630 M3 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi)** atas nama : Ni Nyoman Kelambu, yang terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Bahwa dimana secara tegas Objek Sengketa tersebut adalah merupakan Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri. Kemudian setelah I Made Catri meninggal dunia tahun 2008, selanjutnya sejak 2008 sampai dengan tahun 2011 Objek Sengketa tersebut dikelola oleh pihak Tergugat dan hasilnya sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan dan biaya-biaya sekolah Penggugat sejak saat Penggugat duduk di bangku SMP kelas II dan SMK. Selebihnya hasil dari Objek Sengketa tersebut juga dipergunakan untuk biaya tambahan untuk Ni Ketut Sri Dewi disaat kuliah di Perguruan Tinggi di Singaraja. Selanjutnya sejak 2012 sampai sekarang Objek Sengketa tersebut dikuasai dan dihasili oleh Ni Nyoman Kelambu untuk kepentingan Penggugat dan juga untuk Ni Ketut Sri Dewi. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat menggugat Objek Sengketa atas dalih bahwa pihak Tergugat telah menguasai Objek Sengketa. Kalaupun saat ini Penggugat ingin membagi waris dengan Tergugat terhadap Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 1 tersebut adalah sangat prematur dan terlalu dini. Karena dimana orang tua Penggugat dan Tergugat yakni NI NYOMAN KELAMBU (Turut Tergugat) masih hidup, sehingga Objek Sengketa tersebut masih bersifat tertutup untuk bisa dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat ;-----

----- - Bahwa terhadap **Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 2.** yakni sebidang tanah sawah Hak Milik, Pipil Nomor : 263, Persil Nomor : 13 **Luas : 2050 M2 (dua ribu lima puluh meter persegi)** atas nama : I Made Catri yang terletak di Subak Delod Sema N0. 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----

-----Dan terhadap **Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 3** yakni sebidang tanah pekarangan dan rumah Hak Milik dalam Nomor Objek Pajak /



NOP : 51-03-020-014-003-0100.0 **Luas : 991 M2 (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi)** atas nama : I Made Catri yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. dapat Tergugat jelaskan antara lain adalah sebagai berikut : -----

Bahwa secara tegas Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 2. yakni sebidang tanah sawah Hak Milik, Pipil Nomor : 263, Persil Nomor : 13 Luas : 2050 M2 (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama : I Made Catri **dan** Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 3 yakni sebidang tanah pekarangan dan rumah Hak Milik dalam Nomor Objek Pajak / NOP : 51-03-020-014-003-0100.0 Luas : 991 M2 (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama : I Made Catri adalah berstatus sebagai Tanah Padum Pura Dadia Agung Pasek Gelgel, maka terhadap Objek objek Sengketa tersebut tidak bisa dibagi waris. Namun demikian Objek-objek Sengketa tersebut hanya dapat dimanfaatkan kepentingannya secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian terkait hasil atau pemanfaatan yang diperoleh dari Objek-objek Sengketa tersebut, secara khusus hanya digunakan untuk kepentingan dan keperluan terkait biaya-biaya upacara / upacara piodalan, upacara lainnya dalam setiap 6 (enam) bulan sekali di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel. Dan selebihnya hasil atau pemanfaatan terhadap Objek - objek Sengketa tersebut mutlak dipergunakan untuk kepentingan dalam merawat, memelihara, memperbaiki ataupun merehab paduman / bagian bangunan pelinggih pura berikut bangunan pura lainnya, bilamana sewaktu-waktu ada kerusakan pada Pura Dadia Agung Pasek Gelgel tersebut. Bahwa dengan melihat status dan kepentingan dari Objek - objek Sengketa tersebut berupa Tanah Padum Pure yang secara langsung berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Pura Dadia Agung Pasek Gelgel. Terlebih-lebih lagi kedepan keberadaan Objek - objek Sengketa tersebut secara terus menerus akan diwariskan secara turun-temurun tanpa putus-putus baik kepada anak cucu Penguugat maupun kepada anak cucu Tergugat. Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun dari Penggugat sebagaimana dalam gugatannya untuk membagi waris terhadap Objek - objek Sengketa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

----- Bahwa terhadap **Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 4** yakni sebidang tanah tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0014.0 **Luas : 9200 M2 (sembilan ribu dua ratus meter persegi)** atas nama I



Nengah Suendra yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut dapat Tergugat tegaskan, bahwa dimana secara tegas **Objek Sengketa No. 4. 4** tersebut adalah tidak merupakan Warisan peninggalan (alm) I Made Catri, melainkan adalah murni hak milik Tergugat yang didapat berdasarkan Pemberian Hibah / Surat Wasiat pada tahun 1963 dari kakek Tergugat yang bernama : Pan Titab. Bahwa adanya Pemberian Hibah / Surat Wasiat oleh Pan Titab kepada Tergugat terhadap **Objek Sengketa No. 4. 4** tersebut, adalah merupakan wujud pembayaran kaul dari janji Pan Titab semasa hidupnya. Bahwa dimana Pan Titab semasa hidupnya ada berjanji, bilamana I Made Catri dalam perkawinannya dengan Ni Ketut Cikrek bisa memberikan keturunan anak laki-laki, Pan Titab akan memberikan sebidang tanahnya in casu **Objek Sengketa No. 4. 4** kepada cucu laki-laknya tersebut. Dan pada kenyataannya ternyata keinginan dari Pan Titab tersebut terpenuhi. Dimana I Made Catri dalam perkawinannya dengan Ni Ketut Cikrek melahirkan Tergugat (I Nengah Suendra) sebagai cucu laki-laki pertama dari Pan Titab, sehingga sangat wajar **Objek Sengketa No. 4. 4** untuk diberikan kepada Tergugat. Kemudian proses pelimpahan dan peralihan hak dari **Objek Sengketa No. 4. 4** tersebut telah dilakukan oleh Tergugat bersama (alm) I Made Catri pada tanggal 3 Pebruari 1982 dan proses peralihan haknya selesai pada tanggal 31 Maret 1986, dimana pada saat itu Tergugat berumur 30 tahun dan sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa adanya peralihan hak terhadap **Objek Sengketa No. 4. 4** tersebut telah beralih menjadi atas nama Tergugat (I Nengah Suendra) dan secara tegas dilakukan bersama-sama dengan I Made Catri semasa hidupnya, maka status hukum atas hak kepemilikan dari **Objek Sengketa No. 4. 4** tersebut, tidak lagi masuk dan berstatus sebagai Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri yang bisa dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat. Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menuntut terhadap **Objek Sengketa No. 4.4** tersebut untuk dibagi waris atas dalih bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri ; -----

----- Bahwa terhadap **Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 5** yakni sebidang tanah tegalan dengan 2 (dua) NOP Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0 Luas : **2850 M2 (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi)** dan Hak Milik Hak Milik NOP :



51.01.040.002.022.0019.0 **Luas : 17000 M2 (tujuh belas ribu meter persegi)** dengan total luas : **19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi)** atas nama : Pan Titab yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Bahwa terhadap Objek-objek Sengketa tersebut adalah benar bentuk Harta Warisan yang harus diwarisi oleh Tergugat maupun Penggugat. Namun dalam hal ini dapat Tergugat tegaskan dimana setelah I Made Catri meninggal dunia tahun 2008, hasil-hasil yang didapat dari Objek-objek Sengketa tersebut meliputi hasil buah coklat, bunga cengkeh, buah pisang dan hasil lainnya telah dihasili secara keseluruhan untuk kepentingan Ni Nyoman Kelambu, Ni Ketut Sri Dewi dan juga untuk kepentingan diri Penggugat. Bahwa kemudian khusus terhadap hasil dari buah kelapa yang diperoleh Objek Sengketa tersebut sejak Bulan Pebruari 2008 sampai dengan Bulan Desember 2011 sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan biaya sekolah / kuliah dari Ni Ketut Sri Dewi. Kemudian sejak tahun 2012 sampai saat ini (tahun 2016) hasil-hasil yang didapat dari Obje -objek Sengketa tersebut meliputi hasil buah coklat, hasil bunga cengkeh, hasil buah pisang dan hasil-hasil lainnya sepenuhnya dipakai untuk kepentingan Ni Nyoman Kelambu, Ni Ketut Sri Dewi dan juga untuk kepentingan diri Penggugat. Lalu apa ada yang salah terhadap pengelolaan Objek-objek Sengketa tersebut ? atau penggugat hanya menuntut status hukum saja terhadap Objek-objek Sengketa tersebut untuk dibagi waris ? untuk saat ini kan belum saatnya Penggugat dapat melakukan tindakan tersebut. Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun dari Penggugat sebagaimana dalam gugatannya untuk bisa membagi waris terhadap Objek - objek Sengketa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

----- ----Kemudian terhadap **Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 6** yakni sebidang tanah tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 **Luas : 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi)** atas nama Pan Titab yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Bahwa terhadap Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 6 tersebut dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan dimana Objek Sengketa tersebut adalah benar bentuk Harta Warisan yang harus diwarisi oleh Tergugat maupun Penggugat. Bahwa dalam hal ini sangat penting Tergugat tegaskan, dimana didalam luas Objek Sengketa tersebut, ada



dan berdiri bangunan rumah warisan peninggalan dari (alm) I Made Catri dan juga ada bangunan Pura / Sanggah Gede / tempat persemhyangan keluarga. Dalam perkara ini mohon Penggugat catat ! bahwa dimana rumah warisan yang hingga saat ini ditempati oleh Penggugat / Ni Ketut Sri Dewi dan Ni Nyoman Kelambu tersebut, secara tegas Tergugat ikut andil dalam membangun rumah tersebut disaat Tergugat masih tinggal bersama / ngerob bersama (alm) I Made Catri. Kemudian keberadaan rumah warisan tersebut berikut halaman / pekarangannya berada diatas tanah **seluas : 15.00 M2 (seribu lima ratus meter persegi) atau seluas 15 Are dan menjadi satu kesatuan dalam Obyek Sengketa No. 4. 6 seluas : 12.800 M2 (dua belas ribu delapan ratus meter persegi)**. Selanjutnya keberadaan rumah warisan yang ditempati oleh Penggugat berikut dengan tanah pekarangan seluas 15 Are yang menjadi satu kesatuan dengan rumah warisan tersebut, ternyata dengan sengaja tidak diperlihatkan bahkan justru dikaburkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tanpa memberi alasan, apa maksud / motif dan tujuan dari tindakan Penggugat dibalik itu. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak ada alasan apapun bagi Penggugat untuk menggugat terhadap Objek Sengketa tersebut (Vide Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 5 dan Obyek Sengketa pada butir angka No. 4. 6) tersebut, karena faktanya sadar atau tidak, dimana pihak Penggugat untuk saat ini justru terbukti telah lebih banyak mendapatkan hasil dalam penguasaan Objek - objek Sengketa tersebut seluas : 3, 5 Hektar 28 Are. Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun dari Penggugat sebagaimana dalam gugatannya untuk membagi waris terhadap Objek - objek Sengketa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

-----Kemudian terhadap **Objek Sengketa pada butir angka No. 4. 7** yakni Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT No : 51.01.040.004.000-0914.7 / 99-01 **Luas : 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi)** atas nama I Made Catri, yang terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut secara tegas Tergugat jelaskan antara lain : Bahwa dimana awalnya Objek Sengketa tersebut dibeli oleh (alm) I Made Catri dengan (alm) Ni Ketut Cikrek / Ibu Tergugat dari tanah milik I Ketut Suwarya dan Jual beli mana pada dilakukan pada tahun 1986 dan secara tegas pula pembelian tanah tersebut dilakukan sebelum (alm) I Made Catri menikah dengan Ni Nyoman Kelambu /



Ibu Penggugat. Bahwa adapun pertimbangan dan tujuan dari (alm) I Made Catri dan (alm) Ni Ketut Cikrek saat itu membeli tanah dari I Ketut Suwarya in casu Objek Sengketa tahun 1986, agar Tergugat bisa hidup mandiri untuk membangun rumah tempat tinggal diatas tanah yang dibeli tersebut, sehingga Tergugat bersama istri dan anak-anaknya tidak tinggal lagi atau tinggal bersama / ngerob dalam satu rumah dengan (alm) I Made Catri. Bahwa atas pertimbangan dan tujuan tersebut kemudian di tahun 1991 Tergugat membangun rumah sebagai tempat tinggal diatas Objek Sengketa tersebut, kemudian hingga saat ini Tergugat bersama istri dan anak-anak menempati bangunan rumah tersebut. Bahwa bertitik tolak dari pertimbangan dan tujuan dari (alm) I Made Catri dan (alm) Ni Ketut Cikrek semasa hidupnya sebagaimana yang telah Tergugat dijelaskan diatas, sudah sangat jelas peruntukan dari Objek Sengketa tersebut hanya untuk hak Tergugat. Maka dalam hal ini sangat tidak pantas dan beralasan hukum bila pihak Penggugat menuntut untuk membagi waris terhadap Objek Sengketa tersebut. Bahwa adanya pihak Tergugat untuk mempertahankan serta tidak akan membagi Objek Sengketa tersebut sampai kapanpun dengan Penggugat, dengan alasan hukum bahwa dimana pihak Penggugat telah lebih dahulu mendapatkan hak dan bagian terhadap rumah warisan peninggalan dari (alm) I Made Catri ditambah dengan pekarangan rumah seluas : 15.00 M (seribu lima ratus meter persegi) atau 15 Are dari sebagian Objek Sengketa No. 4.6. Bahwa secara logika hukum dalam perkara ini sangat tidak masuk Penggugat menuntut hak / bagian Tergugat vide Objek Sengketa 4.7 yangmana jumlah luasnya jauh lebih sedikit, jika dibandingkan dengan bagian rumah warisan berikut luas tanah pekarangan rumah yang telah didapat oleh Penggugat. Maka dengan demikian adanya tuntutan Penggugat yang hendak membagi waris terhadap Objek Tanah Sengketa pada butir angka No. 4. 7 yang ditempati oleh Tergugat, adalah bentuk lelucon dan atau dagelan yang sangat tidak mendasar dan beralasan hukum ; -----

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat yang menuntut pembagian waris terhadap Objek-objek sengketa a-quo, Bahwa pihak Tergugat secara tegas-tegas menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan hukum adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa benar. Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris keputra dari mendiang (alm) I Made Catri. Dan sebagai ahli waris



Penggugat dan Tergugat sangat berhak untuk mendapatkan warisan dari peninggalan Harta Warisan mendiang (alm) I Made Catri. Namun demikian tidak semua Harta Warisan peninggalan dari mendiang (alm) I Made Catri dapat dibagi waris oleh ahli waris / Penggugat dan Tergugat. Karena dalam sistem kewarisan yang dianut oleh Hukum Adat Bali, ada Harta Warisan yang sifat dan bentuknya tidak bisa atau boleh dibagi oleh sesama ahli waris, misalnya Tanah Druwe Tengah / Tanah DT. Bahwa Terkait Objek Sengketa pada butir angka 4. 2 dan 4.3 Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri yang diperkarakan oleh Penggugat, sangat jelas Objek-objek Sengketa tersebut tidak bisa dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat, karena sifat dari Objek-objek Sengketa tersebut adalah merupakan Tanah Druwe Tengah / Tanah DT atau Tanah Padum Pura Dadia Agung Pasek Gelgel ; -----

- Bahwa menyangkut Hak dan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris keputusa dari mendiang (alm) I Made Catri, kemudian melihat posisi status Penggugat yang masih melekat pada saat ini, dimana pihak Penggugat masih lajang / remaja, maka pihak Penggugat belum saatnya dapat atau bisa membagi waris terhadap Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri. Karena dimana pihak Penggugat sama sekali belum melakukan segala kewajiban-kewajiban yang lazimnya dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat Adat Bali ,seperti Penggugat belum masuk sebagai krama Banjar (warga dalam komunitas adat dinas) dalam desa pakraman berikut melakukan segala kewajiban (ayah-ayahan) di Pura-pura / karang desa adat / banjar dinas / desa dinas / adat dinas / suka duka atau aktifitas lainnya sebagaimana umumnya dilakukan oleh Tergugat dan atau dilakukan oleh semua krama / warga adat di Desa Pakraman. Dari posisi pihak Penggugat yang sedemikian tersebut dimana selama ini pihak Tergugat-lah yang menjalankan semua kewajiban-kewajiban Penggugat di Desa Pakraman dalam melanjutkan tonggak estafet kewajiban-kewajiban dari mendiang (alm) I Made Catri. Berdasarkan alasan tersebut maka untuk saat ini pihak Penggugat belum saatnya bisa membagi waris terhadap Harta Warisan peninggalan mendiang (alm) I Made Catri.; -----
- Bahwa kemudian terkait kewajiban pihak Penggugat yang ada di Internal keluarga Penggugat dan Tergugat, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan upacara atau upacara dewa yadnya / manusia yadnya / pitra



yadnya atau upakara atau upacara lainnya yang dilakukan di Internal keluarga Penggugat dan Tergugat. Bahwa dimana sampai sejauh ini Penggugat belum melaksanakan kewajibannya. Terlebih-lebih lagi dalam melaksanakan segala kewajiban atau tanggung jawab pada Pura Kawitan / Sanggah / Merajan Agung dipusat dari leluhur Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung maupun pada Pura / Sanggah Kawitan milik Penggugat dan Tergugat yang ada Banjar Pangkung Medahan Kecamatan Pekutatan. Bahwa berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tersebut hanya pihak Tergugat-lah selama ini yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, karena Tergugat sepenuhnya sangat menyadari dimana saudara Tergugat yakni Penggugat masih lajang / remaja dan belia yang belum saatnya harus menanggung memikul beban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas. Bahwa berkaitan dengan pembagian waris yang pada umumnya berlaku didalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Adat Bali, dimana harta warisan hanya boleh atau bisa untuk dibagi sesama ahli waris, bilamana seorang ahli waris (Penggugat) telah dapat melakukan semua kewajibannya terkait pelaksanaan upakara atau upacara dewa yadnya / manusia yadnya / pitra yadnya maupun melakukan semua kewajiban dan tanggung jawab lainnya seperti melakukan kewajiban pada Pura Kawitan / Sanggah tua maupun melakukan kewajiban kepentingan lain dalam lingkungan keluarga besar maupun kewajiban / ayah-ayahan yang ada di luar (Desa Pakraman). Bahwa dalam kaitan dari posisi / kewajiban / tanggung jawab Penggugat yang tidak dapat dipisahkan dengan segala kewajiban tersebut diatas, dimana pada saat ini pihak Penggugat terbukti belum melaksanakan semua kewajiban-kewajiban tersebut baik di Internal keluarga besar maupun diluar (Desa Pakraman). Maka pihak Penggugat untuk saat ini belum berhak atau belum pantas untuk membagi waris terhadap Harta Warisan / Objek Sengketa milik peninggalan (alm) I Made Catri ; -----

- Bahwa demikian pula terhadap Objek-objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, dimana sifat atau bentuk dari sebagian dari objek Sengketa tersebut masih dalam katagori bentuk Harta Warisan yang sifatnya masih tertutup. Karena dimana orang tua Penggugat dan Tergugat yakni Ni Nyoman Kelambu / Turut Tergugat saat ini masih hidup. Sehingga menurut



sistem Pembagian Waris sebagaimana yang dikenal Hukum Waris Harta Warisan incasu objek Sengketa peninggalan (alm) I Made Catri yang dituntut oleh Penggugat menurut hukum belum bisa untuk dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa selain dari alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, kenapa pihak Tergugat dalam perkara ini dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk membagi waris terhadap Harta Warisan / Objek-objek Sengketa dengan Tergugat. Atas pertimbangan dimana saat ini Penggugat belum melaksanakan semua kewajibannya dan Harta Warisan / Objek-objek Sengketa masih bersifat tertutup untuk dibagi waris. Kemudian disamping itu secara tegas dalam Hukum Kewarisan menurut Adat Bali ada dikenal dengan „ **Sistem Pewarisan Mayorat** „ Bahwa dimana dalam Sistem Pewarisan Mayorat tersebut, terhadap penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga. Bahwa dimana anak laki-laki tertua mempunyai Hak Mayorat tetapi dengan kewajiban memelihara / bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta pada saatnya mengawinkan mereka. Bahwa kalau mau jujur ! setelah meninggalnya I Made Catri, dimana Tergugat sebagai anak laki-laki tertua telah melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya antara lain : Menyekolahkan adik Tergugat yakni Ni Ketut Sri Dewi sampai pada tingkat di Perguruan Tinggi, menyekolahkan diri Penggugat sampai pada tingkat pendidikan di SMK. Kemudian Tergugat melakukan kewajiban dan tanggung jawab yang lainnya yakni memberikan perhatian yang cukup baik materiil maupun moril terhadap kehidupan Ni Nyoman Kelambu berikut terhadap kesehatannya, oleh karena Ni Nyoman Kelambu tersebut sudah Tergugat anggap sebagai Ibu Kandung Tergugat sendiri. Kemudian disamping itu Tergugat tidak segan-segan memberikan bantuan dalam bentuk materiil / uang / kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dan kebutuhan dari Penggugat / Ni Ketut Sri Dewi / Ni Nyoman Kelambu. Kemudian menyangkut hal-hal yang lain, Tergugat membebaskan kepada Penggugat / Ni Ketut Sri Dewi / Ni Nyoman Kelambu untuk mengambil dan menikmati seluruh hasil-hasil dari Harta Warisan yang di tinggalkan oleh (alm) I Made Catri khususnya dari lahan / tanah produktif pada Objek-objek Sengketa 4.1, 4.5 dan 4.6. tanpa Tergugat pamrih seberapa besar



nilai / harga yang didapat. Maka atas dasar tersebut tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat yang dapat memberikan ruang dalam membagi waris terhadap Objek-objek Sengketa a-quo. Oleh karena menurut Sistem Pewarisan Mayorat tersebut Tergugat mempunyai hak menurut hukum untuk sementara tetap mempertahankan untuk tidak membagi waris terhadap Objek-objek Sengketa a-quo dengan Penggugat, sepanjang pihak Penggugat maupun saudara kandung Penggugat yakni Ni Ketut Sri Dewi belum melakukan perkawinan. Kalau-pun nantinya Penggugat hendak akan melakukan perkawinan demikian pula dengan perkawinan yang hendak akan dilakukan oleh Ni Ketut Sri Dewi, Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat tertua mempunyai kewajiban tanggung jawab dan posisi yang sangat penting dalam segala prosesi perkawinan diri Penggugat maupun diri Ni Ketut Sri Dewi tersebut. Maka atas dasar itulah Tergugat minta, agar Penggugat tidak terlalu dini dan emosi hendak membagi waris terhadap Harta Warisan milik peninggalan (alm) I Made Catri. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka tidak ada alasan atau dasar hukum apapun bagi Penggugat untuk menuntut dalam membagi waris antara Penggugat dan Tergugat. terhadap Harta Warisan / Objek-objek Sengketa milik peninggalan (alm) I Made Catri, sebagaimana tuntutan hukum Penggugat khususnya dalam posita Gugatan No. 5. dari gugatan Penggugat ;-----

6. Bahwa berikut Tergugat dengan tegas menolak dan membantah terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam **posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 6**. Dengan alasan dan pertimbangan Tergugat bahwa untuk saat ini pihak Penggugat belum saatnya berhak untuk Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a-quo antara Penggugat dan Tergugat. Karena secara tegas Penggugat saat ini masih Lajang / remaja bahkan Penggugat belum menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Tergugat. Dan disamping itu Tergugat hanya menginginkan terhadap keluarga Penggugat dan Tergugat masih utuh dan sebisa mungkin tidak terjadinya perpecahan hanya gara-gara persoalan pembagian hak waris terhadap Harta Warisan / Objek-objek Sengketa. Bahwa terlebih-lebih Tergugat dapat memprediksi terhadap etiket baik Penggugat, bilamana Tergugat menuruti keinginan Penggugat dan Tergugat membagi Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a - quo dengan Penggugat, kemudian



setelah Penggugat mendapat separuh bagiannya dari Objek Sengketa, sudah pasti bagian Objek Sengketa yang didapat Penggugat akan dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus akan dilakukan oleh Penggugat kedepan, baik menyangkut kewajiban Penggugat terhadap kelanjutan hidup dan tanggung jawab terhadap orang tua Penggugat dan Turut Tergugat (Ni Nyoman Kelambu) demikian pula menyangkut tanggung jawab kewajiban Penggugat terhadap Pura / Sanggah Kawitan dan lain-lannya, sudah pasti dan sangat jelas akan diabaikan oleh Penggugat, sehingga akan sangat berdampak dan akan menjadi beban berat dari Tergugat sebagai saudara Penggugat. Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat, sama sekali tidak ada niat dalam setitik debuupun untuk menguasai atau dengan niat buruk / jahat terhadap Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a-quo. Bahkan sebaliknya justru terbukti dari fakta yang tidak terbantahkan, dimana Penggugat telah secara langsung ada dan telah menguasai dan mengasili Objek-objek Sengketa, sebagaimana penguasaan Penggugat terhadap objek Sengketa No. 4.1 objek Sengketa No. 4.5 dan objek Sengketa No. 4.6 tersebut. Bahkan kalau mau secara jujur-juran justru pihak Penggugat-lah saat ini yang telah lebih banyak atau lebih luas menguasai dan menghasili Objek Sengketa yakni seluas : 3 (tiga) Hektar 52 Are (3.5280M2). Sedangkan Tergugat hanya menguasai Objek Sengketa seluas : 1 (satu) Hektar 29 Are (1.2866M2). Bukankah luas dari Objek Sengketa yang telah dikuasai Penggugat tersebut sangat jauh lebih fantastik, jika dibandingkan dengan perbandingan dari jumlah luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat. ***Lalu pertanyaannya ! dimana letak kejahatan atau niat buruk yang dilakukan Tergugat terhadap Objek-objek Sengketa tersebut ?*** Bahwa mohon untuk di catat ! untuk saat ini pihak Tergugat berkomitmen, tidak akan sekali-kali membagi Waris terhadap Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a-quo sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat. Namun suatu saat nanti Tergugat harus dan pasti dengan sesuai dengan kewajaran akan membagi terhadap Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a-quo dengan Penggugat, bilamana Penggugat telah menikah dan atau berumah tangga, berikut Penggugat melakukan segala kewajibannya sebagaimana kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Tergugat. Maka berdasarkan alasan hukum tersebut, sudah selayaknya Pengadilan menolak secara keseluruhan tuntutan Penggugat kepada Tergugat dalam hal untuk membagi



waris terhadap Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a-quo, karena secara tegas tuntutan / gugatan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum ; -----

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam **posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 7**. Bahwa dimana sangat tidak beralasan hukum dalil-dalil Penggugat tersebut yang menyatakan dimana Tergugat telah menguasai serta melakukan tindakan sewenang-wenang terkait Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a-quo. Dari pernyataan Penggugat yang sedemikian tersebut, sekiranya sangat penting Tergugat kemukakan pada persidangan yang terhormat ini, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah ada punya pikiran kotor terlebih dalam melakukan tindakan, perbuatan yang tidak pantas yangmana sifat dari perbuatan Tergugat tersebut untuk mengambil dan menguasai atau merampas hak orang lain yang bukan menjadi hak Tergugat dan atau melakukan tindakan dan perbuatan lain dalam memanfaatkan untuk kepentingan pribadi terhadap seluruh Harta Warisan / Objek-objek Sengketa a-quo yang diwariskan oleh (alm) I Made Catri. Dimana berikut ini dapat Tergugat tegaskan dan jelaskan dalam membantah kebenaran atas dalih dan dalil-dalil dari Penggugat pada posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 7 tersebut antara lain :-----

---- Terhadap bangunan rumah yang telah Tergugat bangun pada Objek Sengketa butir 4. 3 tersebut, sangat jelas telah diketahui oleh Penggugat. Kemudian hasil dan manfaat dari bangunan rumah yang ada pada Objek Sengketa tersebut, itu yang sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat. Bahwa dimana hasil dan manfaat yang diperoleh dari bangunan rumah yang ada pada Objek Sengketa tersebut, sebenarnya hanya khusus untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Upakara / Upacara Dewa Yadnya / piodalan di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel dan biaya dari kepentingan lainnya yang ada sangkut pautnya dengan Pura / Merajan Agung tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan diri Penggugat tidak atau belum menyadari atau pura-pura tidak mau tahu akan manfaat dan hasil yang didapat dari bangunan rumah tersebut kedepan. Bahkan sampai sekarang-pun kalau boleh Tergugat jujur, dimana besarnya modal / biaya yang telah Tergugat keluarkan untuk bangunan rumah pada Objek Sengketa tersebut belum kembali. Namun dalam hal ini Tergugat iklas, karena semua itu semata-mata untuk kepentingan



Dewa Yadnya pada Pura / Merajan Agung tersebut dikemudian hari. Maka dengan demikian sudah sangat jelas manfaat bangunan rumah yang telah Tergugat bangun pada Objek Sengketa butir 4. 3 tersebut dimana hasilnya hanya untuk kepentingan Pura / Merajan Agung tersebut ;-----
----- Demikian pula terhadap dalil dari Penggugat terhadap Objek Sengketa butir 4. 2 yang dikontrakan oleh Tergugat, sangat jelas hasil dan manfaat yang diperoleh dari Objek Sengketa butir 4. 2 tersebut, juga untuk kepentingan terhadap Pura Dadia Agung Pasek Gelgel milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa terhadap segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa butir 4. 2 dan Objek Sengketa butir 4.3 tersebut, hasilnya tidak lebih hanya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan dan keajegan Pura Dadia Agung Pasek Gelgel milik Penggugat dan Tergugat. Lalu dalam hal ini timbul pertanyaannya yang harus dijawab oleh Penggugat ! ,, Apa Penggugat mau keluar uang dari kocek sendiri, terkait dari segala kepentingan untuk pemenuhan akan biaya-biaya upacara / upacara / piodalan / upacara lainnya yang dilakukan dalam setiap 6 (enam) bulan sekali pada Pura Dadia Agung Pasek Gelgel tersebut ? atau apa Penggugat mau bertanggung jawab dalam mengeluarkan biaya sendiri untuk merehab / memperbaiki / membangun / merawat / memelihara atau kepentingan lainnya dari Pura Dadia tersebut ? ,, Karena faktanya hingga saat inipun dari pihak Penggugat sama sekali tidak ada ikut dalam mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan pelaksanaan Upacara Dewa Yadnya pada Pura / Merajan Agung tersebut. Bahwa yang harus pihak Penggugat catat untuk dipahami ! keberadaan Pura Dadia / Merajan Agung Pasek Gelgel tersebut tidak bisa dipisahkan dengan Objek Sengketa butir 4. 2 dan Objek Sengketa butir 4.3 tersebut dan itu sudah harga mati. Dan manfaat atau hasil yang didapat dari Objek Sengketa butir 4. 2 dan Objek Sengketa butir 4.3 tersebut, semata-mata untuk kepentingan Pura dan itu juga sudah harga mati. Bukan malah Objek-objek Sengketa tersebut harus dibagi waris sebagaimana keinginan Penggugat. Kemudian sangat penting Tergugat tegaskan dalam perkara ini, jikalau pihak Penggugat ingin memanfaatkan terhadap Objek-objek Sengketa tersebut, silahkan ? dilakukan dengan usaha dan biaya Penggugat sendiri ; -----
----- Terhadap penjualan hasil dari Objek Sengketa butir 4. 1 yang dilakukan oleh Tergugat, dimana sepenuhnya hasil-hasil tersebut dipergunakan Tergugat untuk kepentingan biaya dan kebutuhan disaat diri Penggugat bersekolah



duduk dibangku kelas 11 SMP dan SMK disamping itu juga untuk menambah biaya dari keperluan Ni Ketut Sri Dewi yang saat itu bersangkutan masih duduk dibangku kuliah semester IV di Perguruan Tinggi. Dalam kondisi dan posisi Tergugat yang menanggung beban yang sangat berat yang tidak saja Tergugat harus melakukan kewajiban terhadap anak-anak Tergugat, pada sisi lain Tergugat dan saat itu harus pula memeras pikiran dan memutar otak untuk bertindak dan berbuat dalam tanggung jawab dalam menyekolahkan Ni Ketut Sri Dewi hingga tamat dibangku Perguruan Tinggi. Dimana semua itu Tergugat lakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban moral dalam melanjutkan amanah dari orang tua (alm) I Made Catri. Bahwa terhadap dari semua tindakan-tindakan / kewajiban-kewajiban / tanggung jawab beban berat yang telah pihak Tergugat lakukan tersebut, apakah Penggugat mempunyai niat untuk mau ikut memikirkan, seberapa besar biaya dan dari mana sumber biaya yang Tergugat dapatkan dalam mengemban tanggung jawab dan kewajiban moral Tergugat tersebut ? . Dan bagaimana sebaliknya jika diri Penggugat diposisikan untuk mengemban semua tindakan-tindakan / kewajiban-kewajiban / tanggung jawab beban berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat, sanggup-kah Penggugat ? ; -- ----- Terhadap penjualan jenis kayu dari dari Objek Sengketa butir 4. 6 yang dilakukan Tergugat. Kemudian pihak Penggugat mendalilkan dimana Tergugat telah mendapatkan hasil penjualan kayu-kayu tersebut sekitar sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa terhadap dalil-dalil pihak Penggugat yang sedemikian tersebut, Tegas Tergugat dalam hal ini Tergugat membantah dan menolak atas segala kebenarannya. Bahwa pihak Tergugat tidak menepik, dimana beberapa dari pohon kayu yang ada pada Objek Sengketa butir 4. 6 tersebut, pernah Tergugat jual. Kemudian hasil yang telah Tergugat dapatkan dari penjualan kayu-kayu tersebut tidaklah sebesar sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat. Kemudian hasil dari penjualan kayu yang telah Tergugat dapatkan sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan biaya upacara / upacara pengabenan, biaya upacara / upacara Nyekah / Meajar-ajar serta biaya lainnya dalam kaitan upacara / upacara Pitra Yadnya dari (alm) I Made Catri orang tua Penggugat dan Tergugat. Bahwa adanya tindakan Tergugat telah melakukan penjualan dari segala jenis kayu yang ada pada Objek Sengketa butir 4. 6 tersebut, dimana pada saat itu beban tanggung jawab dan kewajiban yang Tergugat pikul sangat berat yang tidak



saja Tergugat harus berpikir tentang pelaksanaan dari Upacara Pitra Yadnya dari I Made Catri yang memerlukan biaya besar, dan juga Tergugat harus memikirkan tentang biaya dan keperluan sekolah dari Ni Ketut Sri Dewi demikian pula Tergugat harus memikirkan tentang biaya dan keperluan sekolah terhadap anak-anak Tergugat sendiri dan sudah barang tentu saat itu semua biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut harus terkaper dari keuangan Tergugat. Bahwa dari keadaan pihak Tergugat yang sedemikian berat tersebut, lalu adanya tindakan Tergugat menebang dan menjual kayu yang ada pada Objek Sengketa butir 4. 6 berikut hasilnya telah Tergugat pergunakan untuk kepentingan Upacara Pitra Yadnya dari arwah (alm) I Made Catri, dimana menurut Tergugat semua tindakan yang telah Tergugat lakukan tersebut adalah sah-sah dapat dibenarkan dan sangat wajar sifatnya. Kemudian disamping itu pihak Tergugat hingga saat ini masih belum pikun atau hilang ingatan, dimana diri Tergugat ikut andil dalam menanam berbagai jenis kayu pada Objek Sengketa butir 4. 6 tersebut, yangmana disaat itu diri Penggugat masih berbentuk janin yang berada dalam kandungan Ni Nyoman Kelambu. Jadi wajarlah jika saat ini diri Penggugat tidak mau mengerti dan tidak mengetahui bahkan tanpa mau memikirkan tentang kejadian-kejadian di masa lalu itu ;-----

----- Terhadap tabungan Deposito uang yang ada di BNI, Tergugat tidak memungkiri dimana tabungan Deposito tersebut milik dan atas nama (alm) I Made Catri orang tua Penggugat dan Tergugat. Namun pada sisi lain Penggugat harus catat dan garis bawahi, pada saat (alm) I Made Catri masih hidup, dimana (alm) I Made Catri semasa hidupnya pernah berpesan kepada kepada Tergugat, dimana bunga-bunga deposito yang didapat dari Bank agar diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucu dari I Made Catri untuk biaya sekolah ! Dan kenyataannya justru yang lebih menikmati bunga-bunga terhadap tabungan deposito milik (alm) I Made Catri tersebut, tidak lain adalah saudara kandung Penggugat yakni Ni Ketut Sri Dewi, untuk biaya dan kebutuhan lain selama Ni Ketut Sri Dewi mengeyam pendidikan di Perguruan Tinggi, bahkan ATM Bank untuk menarik dari bunga-bunga deposito itupun yang hingga saat ini telah exspayet masih dipegang Ni Ketut Sri Dewi. Karena faktanya hingga saat ini tabungan dalam bentuk Deposito uang milik dan atas nama (alm) I Made Catri tersebut masih ada tetap utuh tersimpan di BNI. Bahkan sampai kapanpun tabungan Deposito tersebut akan tetap tersimpan di



Bank BNI, karena baik dari pihak Tergugat maupun dari pihak Penggugat atau pihak manapun, tidak akan bisa menarik untuk mencairkan tabungan Deposito tersebut, terkecuali bilamana Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama membuat dan mohon penetapan Pengadilan. -----Lalu dari sudut mana Tergugat dapat didalihkan telah menguasai tabungan Deposito milik (alm) I Made Catri tersebut ?----- Atau kalau Penggugat mau ! silahkan Penggugat untuk memperkarakan Tabungan Deposito uang milik dan atas nama (alm) I Made Catri tersebut di Pengadilan dalam bentuk perkara terpisah, kalau memang Penggugat ada bukti, pihak Tergugat telah menguasai Tabungan Deposito tersebut dengan cara-cara melawan hak / hukum yang sifatnya telah merugikan pihak Penggugat ;-----

----- Terkait penitipan Penggugat di Panti Asuhan Artha Kara Kumara ! Dalam perkara ini Tergugat tidak menepik hal tersebut. Namun pada sisi lain sangat penting Tergugat tegaskan. Bahwa adanya Penggugat masuk dan berada di Panti Asuhan Artha Kara Kumara yakni tepatnya pada tanggal 15 Juli Tahun 2009 sampai Bulan Desember tahun 2010, berawal dari keluhan Tergugat kepada teman Tergugat, dimana beban dari tanggung jawab yang Tergugat emban sangat berat. Dimana saat itu Ni Ketut Sri Dewi saudara kandung Penggugat sedang kuliah di Undiksa Singaraja dan anak laki-laki Tergugat No.4 juga sedang kuliah dan duduk di semester III di Unud dan Penggugat sendiri harus bersekolah di SMK di Kota Negara. Kemudian terhadap beban Tergugat yang sedemikian berat tersebut, teman Tergugat memberikan informasi kepada Tergugat bahwa di Kota Negara ada Panti Sosial Yayasan Umat Hindu (vide Panti Asuhan Artha Kara Kumara) yang mau menampung anak piatu dan anak yatim piatu, yangmana keberadaan Panti Sosial Yayasan Umat Hindu (vide Panti Asuhan Artha Kara Kumara) tersebut sangat berdekatan hanya beberapa meter saja dengan gedung SMK ditempat Penggugat hendak bersekolah. Kemudian atas kesepakatan Tergugat dengan Ni Ketut Sri Dewi dan juga dengan Penggugat dalam hal mengurangi beban berat dan tanggung jawab Tergugat, akhirnya Penggugat disetujui dan disepakati Penggugat untuk masuk ke dalam Panti Sosial Yayasan Umat Hindu (vide Panti Asuhan Artha Kara Kumara) dalam melanjutkan sekolahnya di SMK. Bahkan Tergugat dan Ni Ketut Sri Dewi pun ikut pula mengantarkan Penggugat masuk ke dalam Panti Sosial tersebut. Bahwa yang sangat lebih tidak masuk akal bagi Tergugat, kenapa keberadaan Penggugat selama Panti Sosial Yayasan Umat Hindu (vide



Panti Asuhan Artha Kara Kumara) dipersoalkan dalam perkara ini ? atau keberadaan Penggugat selama Panti Sosial tersebut ? hanya dipakai sebagai kedok atau posisi tawar saja dalam perkara ini, agar Tergugat seolah-olah kelihatan tidak punya rasa tanggung jawab dan mentelantarkan hidup Penggugat dalam hal dapat melegalkan tuntutan pembagian waris oleh Penggugat terhadap Harta Warisan / Objek-Objek Sengketa peninggalan dari (alm) I Made Catri. Dan bilamana hal tersebut ternyata benar adanya, maka sangat tidak beralasan hukum tuntutan pembagian waris oleh Penggugat terhadap Harta Warisan / Objek-Objek Sengketa ; -----

----- - Bahwa kemudian selebihnya terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut yang dinyatakan Tergugat telah menguasai hasil penyewaan tanah, penjualan hasil sawah, hasil penjualan berbagai jenis kayu dan penguasaan tabungan Deposito pada Bank BNI atas nama (alm) I Made Catri yang didalilkan senilai sebesar Rp. 144. 300.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) Bahwa dimana terhadap dalil dan pernyataan dari pihak Penggugat yang sedemikian tersebut, dengan tegas Tergugat membantah dan menolak, karena tidak saja tanpa alasan dan juga tanda dasar hukum yang sah. Kemudian dalam hal ini Tergugat mensomir agar Penggugat membuktikan secara riil dalam persidangan dari fakta hukum terhadap jumlah uang sebesar Rp. 144. 300.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dikuasai Tergugat. Bahwa penegasan Tergugat terhadap pembuktian riil dari Penggugat tersebut, Tergugat hanya ingin menilai seberapa besar kadar kebenaran dari dalih atau pernyataan Penggugat tersebut, dan jangan sampai nanti pihak Penggugat membuat dalih / pernyataan / statement hanya berdasarkan asumsi dan penilaian saja tanpa dibarengi dengan bukti riil yang dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum ;-----

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam **posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 8.** Oleh karena dimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita pada butir angka No. 8. tersebut, telah keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali. Terlebih-lebih Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan melakukan tindakan sewenag-wenang dan merugikan hak-hak Penggugat yang sama-sama sebagai ahli waris dari (alm) I Made Catri. Kemudian pihak Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan separuh kepada Penggugat dari hasil penyewaan tanah



/ penjualan hasil sawah / hasil penjualan berbagai jenis kayu maupun penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (alm) yangmana total jumlah keseluruhannya didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 305.916.000,- (tiga ratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah). Bahwa terkait dari adanya tuntutan Penggugat terhadap Tergugat yang sedemikian tersebut, sangat jelas merupakan bentuk dan jenis tuntutan tanpa alasan serta tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk dapat dikabulkan. Dan jikalau pihak Penggugat mempunyai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dari tuntutan Penggugat kepada Tergugat yang sedemikian tersebut silahkan ? Tergugat akan bisa memahami ! Dan jikalau pihak Penggugat tidak mempunyai bukti dari tuntutannya tersebut ? sampai kapan-pun tuntutan maupun keinginan pihak Penggugat tersebut tidak akan pernah bisa diraih oleh pihak Penggugat. Bahkan disamping dari adanya tuntutan Penggugat yang menurut Tergugat sangat tidak logis serta tidak beralasan tersebut, tentunya pada saat ini diri Penggugat sudah sangat cerdas / pintar berpikir. Namun pada sisi lain ternyata diri Penggugat justru tidak mengerti, tidak mau tahu, masa bodoh bahkan sengaja melupakan dari segala tanggung jawab dan kewajiban serta etikat baik yang telah diperbuat oleh Tergugat, terkait atas segala kewajiban dan tanggung jawab Tergugat terhadap diri Penggugat sendiri, terhadap Ni Ketut Sri Dewi termasuk terhadap Ni Nyoman Kelambu dimasa lalu ? Bahwa sujatinya dalam hal ini Tergugat merasa sangat malu dan risih dalam menyampaikan dari apa-apa yang telah Tergugat lakukan yang bersentuhan langsung dengan segala kepentingan dan kebutuhan terhadap diri Penggugat / Ni Ketut Sri Dewi / Ni Nyoman Kelambu pada masa-masa lalu. Namun apa boleh buat, Tergugat harus jujur dan terbuka dalam perkara ini, dalam hal menyampaikan bentuk tanggung dan kewajiban secara materiil yang telah Tergugat dilakukan. Bahwa sepeninggalan I Made Catri orang tua Penggugat dan Tergugat tahun 2008, selanjutnya pihak Tergugat-lah yang menggantikan tonggak estafet dari I Made Catri beriktnya dalam melakukan segala tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua dengan dibantu oleh istri Tergugat, dalam mengurus segala keperluan / kepentingan dan kebutuhan terhadap diri Penggugat / Ni Ketut Sri Dewi / Ni Nyoman Kelambu, baik dalam membayar biaya sekolah untuk diri Penggugat dan Ni Ketut Sri Dewi, memberikan biaya makan, memberikan biaya sakit dan memberikan biaya-biaya untuk kebutuhan dan



kepentingan yang lainnya. Bahwa demikian pula dengan segala keperluan dan kebutuhan dari Ni Nyoman Kelambu (Turut Tergugat) dan semua itu ditanggung oleh Tergugat. Jadi jumlah pengeluaran uang yang telah Tergugat keluarkan untuk segala keperluan dan kepentingan terhadap diri Penggugat / Ni Ketut Sri Dewi maupun Ni Nyoman Kelambu (Turut Tergugat) maupun untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya sebesar **Rp.150.625.000,- (seratus lima puluh delapan juta enam seratus dua puluh lima ribu rupiah)**. Sedangkan pemasukan hasil-hasil dari Objek Sengketa didapat pihak Tergugat sampai tahun 2012 sebesar **Rp. 70.762.500,- (tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribulima ratus rupiah)**. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang benderang terlihat antara pemasukan dengan Pengeluaran sangat tidak seimbang. Kemudian dari kekurangan terhadap pengeluaran akan biaya-biaya tersebut justru pihak Tergugat yang menanggungnya dengan memakai uang pribadi sebesar **Rp. 79. 862.500,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**. Kemudian untuk jelasnya agar pihak Penggugat bisa memahami antara pemasukan dan pengeluaran secara meteriil tersebut, dapat Tergugat perinci dan dijelaskan sebagai berikut ; -----

a).Pengeluaran Tergugat untuk biaya diri Penggugat, diri Ni Ketut Sri Dewi dan Ni Nyoman Kelambu (Turut Tergugat) dan biaya untuk upacara / upacara Pitra Yadnya / Pengabenan (alm) I Made Catri dan termasuk untuk biaya penanaman bibit kayu mahoni, pohon jati, pohon kutat, pohon irun dan biaya pemeliharaannya terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 antara lain adalah :-----

- Untuk biaya kuliah Ni Ketut Sri Dewi selama kuliah di Perguruan Tinggi sebesar Rp. 42.550.000,- -----
- Untuk biaya sekolah Penggugat mulai dari tingkat SMP dan SMK sebesar Rp. 9.365.000,- ;-----
- Untuk biaya makan diri Penggugat, diri Ni Ketut Sri Dewi dan diri Ni Nyoman Kelambu (Turut Tergugat) sebesar Rp. 7.940.000,-;-----
- Untuk biaya upacara / upacara piodalan di Pura Dadia Pasek Gelgel di Desa Sading Mengwi Badung sebesar Rp. 20.150.000,- ;-----
- Untuk biaya upacara / upacara Pitra Yadnya / Pengabenan terhadap (alm) I Made Catri sebesar Rp. 18 000.000,- ;-----



- Untuk biaya upakara / upacara Pitra Yadnya / nyekah / mejar-ajar terhadap arwah dari (alm) I Made Catri sebesar Rp. 14. 950.000,-;-----
- Untuk biaya penanaman bibit kayu mahoni, pohon jati, pohon kutat, pohon irun dan biaya pemeliharannya sebesar Rp. 25.170.000,- ; -----
- Kemudian **tambahan pengeluaran biaya-biaya** untuk upakara / upacara piodalan di Pura Dadia di Desa Sading Mengwi Badung dala 5 (lima) kali upakara / upacara piodalan di Pura dari tahun 2013 sampai dengan tahun 20016 sebesar Rp. 12.500.000,-; -----

Total Jumlah keseluruhan **pengeluaran biaya** yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait untuk kepentingan-kepentingan tersebut diatas sebesar **Rp.150.625.000,- (seratus lima puluh delapan juta enam seratus dua puluh lima ribu rupiah)** ; -----

b). Sedangkan **pemasukan yang dan didapat oleh Tergugat** hasil-hasil dari Objek Sengketa diantaranya : -----

- Hasil penjualan dari buah kelapa dari pohon-pohon kelapa yang ada di objek sengketa seluruhnya sebesar Rp. 19. 262. 500,- ; -----
- Hasil penjualan padi seluruhnya sebesar Rp. 6.200.000,-; -----
- Hasil penyewaan tanah di Desa Sading Mengwi Badung seluruhnya sebesar Rp. 12.300.000,-; -----
- Hasil penjualan kayu sebesar Rp. 21. 000.000,-; -----
- Hasil penjualan kayu mahoni sebesar Rp. 12. 000.000,-; -----

Total Jumlah **pemasukan** yang didapat oleh Tergugat hasil-hasil dari objek sengketa sebesar **Rp. 70.762. 500,- (tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)** ; -----

Jadi kalau dihitung jumlah pengeluaran dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, jika dikalkulasikan dengan jumlah hasi-hasil yang didapat Tergugat dari objek sengketa, maka didapat nilai **150.625.000,- dikurangi Rp. 70.762. 500,- sama dengan Rp. 79. 862.500,-** Bahwa bila dikalkulasi antara jumlah pemasukan yang didapat Tergugat dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat tidak seimbang, karena harus ada uang lagi sebesar **Rp. Rp. 79. 862.500,-** guna untuk menutupi pengeluaran



biaya-biaya tersebut. Kemudian tidak dipungkiri ataupun tidak dapat dibantah kebenarannya, dimana terhadap kekurangan dari pengeluaran biaya-biaya sebagaimana yang disebutkan pada huruf a diatas, pihak Tergugat-lah dengan berpatungan dengan istri Tergugat yang menutupi kekurangan dari pengeluaran biaya tersebut sebesar **Rp. 79. 862.500,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----**

- c). Bahwa selain dari hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada huruf a) dan huruf b) tersebut diatas, dalam perkara ini Tergugat tegaskan. Dimana **Penggugat sendiri justru telah menguasai dan menikmati hasil-hasil dari Objek Sengketa No. 4. 1, Objek Sengketa No. 4. 5 dan Objek Sengketa No.4. 6 atau atas penguasaan tanah seluas : 3,5 Hektar 28 Are,** Kemudian kalau Tergugat hitung hasil - hasil yang telah diperoleh Penguugat atas penguasaan objek-objek sengketa tersebut, maka nilai / uang secara ekonomis yang diperoleh pihak Penguugat sebesar **Rp. 10. 372. 85. 000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)** dalam perincian adalah sebagai berikut : -----

- **Bahwa hasil yang diperoleh oleh Penguugat dari Objek Sengketa No. 4. 1.** Dimana dalam setiap tahunnya dari objek sengketa tersebut didapat hasil panen padi / gabah dalam 1 (satu) dikali masa panen **sebanyak 1250 kg padi / gabah ;-----** Kemudian harga 1 Kg padi / gabah kering dipasaran sebesar **Rp.3800,-** Kemudian dalam 1 (satu) tahun Penguugat memperoleh uang dari penjualan padi / gabah kering dari hasil Objek Sengketa tersebut sebanyak **1250 Kg X Rp.3800 = Rp. 4.750.000,- ; -----** Jadi kalau dihitung jumlah total keseluruhan dari **hasil penjualan panen padi** yang diperoleh Penguugat dalam mengasili dari objek sengketa tersebut sejak **tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (selama 5 tahun) diperoleh hasil Rp. 4.750.000 X 5 tahun = Rp. 23.750.000,-** Kemudian hasil sebesar **Rp. 23.750.000** tersebut **dibagi 2(dua) antara Penguugat dengan Penggarap sawah,** kemudian hasil bersih yang diperoleh Penguugat **sebesar Rp.11.875.000,-**



- **Bahwa kemudian hasil yang diperoleh oleh Penggugat dari Objek Sengketa No. 4. 5 dan Objek Sengketa No. 4. 6 dari luas tanah seluas : 3,5 Hektar 28 Are tersebut meliputi :**
- Hasil tanaman buah coklat** yang didapat dalam setiap tahun **sebanyak 1 ton 962 kg.** Kemudian harga coklat kering dipasaran per 1 kg sebesar Rp. 35000,- Kemudian dalam setahun Penggugat memperoleh uang dari hasil penjualan coklat sebanyak 1 ton 962 kg X Rp. 35000,- = **Rp 68.670.000,- ;** -----
- Jadi kalau dihitung jumlah total keseluruhan dari **hasil penjualan buah coklat** yang diperoleh Penggugat dalam mengasili dari objek-objek sengketa tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (**selama 9 tahun**) sebesar Rp. 68.670.000 X 9 tahun = **Rp. 618.030.000,- ;** -----
- Hasil penjualan buah pisang** yang didapat Penggugat dalam setiap tahun **sebesar Rp. 142.800.000,- ;** -----
- Jadi kalau dihitung jumlah total keseluruhan dari **hasil penjualan buah pisang** yang diperoleh Penggugat dalam mengasili dari objek-objek sengketa **selama 12 (dua belas)** tahun sebesar Rp. 142.800.000 X12 tahun = **Rp. 171. 360.000,- ;** -----
- Hasil penjualan bunga cengkeh** yang didapat dalam setiap tahun **sebesar Rp.10.500.000,- ;** -----
- Jadi kalau dihitung jumlah total keseluruhan dari **hasil penjualan bunga cengkeh yang diperoleh Penggugat** dalam mengasili dari objek-objek sengketa tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 (**selama 7 tahun**) sebesar Rp.10.500.000 X 7 tahun = **Rp. 73.500.000,- ;** -----
- Hasil penjualan buah kelapa** yang didapat dalam setiap 1 (satu) kali panen sebanyak 3000 biji / buah. Masa panen dalam setahun terjadi 6 kali masa panen. Jadi buah kelapa yang didapat dalam 1 (satu) tahun 3000 X 6 kali masa panen = 18000 biji / buah kelapa. Harga perbiji buah kelapa dipasaran seharga **Rp. 1800,-** kemudian dalam setahun didapat penjualan dari buah kelapa **18000 X Rp.1800 = Rp. 32.400.000,- ;** -----
- Jadi kalau dihitung jumlah total keseluruhan dari **hasil penjualan buah kelapa** yang diperoleh Penggugat dalam mengasili dari objek-



objek sengketa tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (**selama 5 tahun**) diperoleh hasil 18000 X 5 tahun X Rp.1800 = **Rp 162.000.000,-** ;-----

d). Bahwa disamping yang dinyatakan dalam huruf a), huruf b) dan huruf c) tersebut diatas, pihak Penggugat ada pula melakukan penjualan berupa : -----

- 1 (satu) buah bangunan jineng / gelebeg (penyimpanan padi) senilai sebesar **Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)** ;-----
- Penjualan pohon kelapa, pohon durian dan pohon cengkeh senilai sebesar Rp. sebesar **Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)** ;--
- Penjualan batang-batang bambu senilai sebesar sebesar **Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah)** ;-----

Maka kalau dihitung secara total jendral secara keseluruhan dari jumlah uang yang secara ekonomis telah didapat Penggugat berupa hasil-hasil dari sebagian penguasaan in casu Objek- Objek Sengketa 4.1,4.5 dan 4.6 oleh Penggugat dan penjualan benda lainnya sebesar **Rp. 10. 372. 85. 000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)**. Bukankah

jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan sangat fantastik ; -----
Bahwa berdasarkan **penjelasan dari Tergugat** sebagaimana yang telah disebutkan **pada huruf a, b, c, dan d** tersebut diatas, bilamana dikaitkan dari tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 8 tersebut, sangat tidak relevan dan beralasan hukum tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tersebut. Dimana dalam hal ini justru dari pihak Penggugat-lah yang sebaliknya sangat beralasan hukum untuk mengembalikan modal / uang milik Tergugat sebesar **Rp. 79. 862.500,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam pulu dua ribu lima ratus rupiah)**. Kemudian ditambah dengan hak dan bagian Tergugat **SETENGAH** dari nilai **Rp. 10. 372. 85. 000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)** yang didapat oleh pihak Penggugat. ,, sangat masuk akal kan..? ,, Belum lagi pihak Tergugat kalau boleh bermimpi atau berhayal, seberapa banyak uang yang akan Tergugat dapatkan bila jumlah uang yang sangat fantastik tersebut, Tergugat bungakan di Bank dengan bunga Bank sebesar 0,1 % (Nol koma satu prosen) per- bulannya, tidak terbayang besar uang yang akan diperoleh oleh pihak Tergugat ; -----



9. Bahwa berikutnya Tergugat dengan tegas menolak dan membantah terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam **posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 9**. Karena dimana tuntutan dari pihak Penggugat tersebut tanpa alasan dan tanpa dasar hukum yang sah untuk dapat dikabulkan, maka harus ditolak dari pertimbangan hukum dalam perkara ini ; -----
10. Bahwa demikian pula dengan alasan-alasan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek-Objek Sengketa a-quo sebagaimana yang dinyatakan dalam **posita gugatan Penggugat pada butir angka No. 9**. Dalam hal ini dengan tegas-tegas Tergugat menolak, dengan alasan hukum bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, sama sekali tidak mempunyai landasan serta dasar hukum. Karena dimana hingga saat ini terhadap Objek-Objek Sengketa a-quo, tidak dikuasai oleh orang lain dan atau tidak akan pernah boleh / bisa dikuasai oleh siapapun, terlebih-lebih dikuasai oleh orang / pihak yang tidak memiliki alas hak, maka dengan demikian permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Objek-objek Sengketa harus ditolak ; -----
11. Bahwa dalam kesempatan ini sekali lagi pihak Tergugat tegaskan, dimana pihak Tergugat dengan tegas menolak untuk saat ini tidak membagi waris terhadap Harta Warisan incasu Objek- objek Sengketa milik peninggalan dari (alm) I Made Cartri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tuntutan pihak Penggugat dalam surat gugatannya. Dengan alasan hukum dari pihak Tergugat sebagaimana alasan - alasan hukum yang telah pihak Tergugat uraikan secara tegas dan terang pada Jawaban dalam pokok Perkara tersebut diatas ;-----
12. Bahwa kemudian pihak Tergugat tegaskan, bilamana dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini, ada dalil-dalil atau alasan-alasan dari Surat Gugatan Penggugat yang belum Tergugatanggapi, mohon dianggap telah Tergugatanggapi dan Tergugat bantah atas segala kebenaran hukumnya dalam perkara ini ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Tergugat sampaikan dalam Pokok Perkara / Konpensi sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini Tergugat mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan hukum antara lain adalah sebagai berikut ; -----



- **Menyatakan hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
- **Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari (alm) I Made Catri, belum berhak untuk saat ini bisa membagi waris dengan Tergugat terhadap sebagian Harta Warisan / Objek-objek Sengketa milik peninggalan (alm) I Made Catri ;-----**

DALAM REKONPENSI ;-----

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat tegaskan, dimana hal-hal yang telah termuat dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara / Konpensi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan dan secara integral tidak dapat dipisahkan dalam Rekonpensi ini ;-----
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak tuntutan Tergugat, sebagaimana yang tertuang didalan surat gugatan yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan keinginan Tergugat untuk membagi semua Harta Warisan hak milik peninggalan dari (alm) I Made Catri. Bahwa disamping itu tidak saja tuntutan Tergugat dalam gugatannya tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, pada sisi yang lain gugatan Tergugat terhadap Objek-objek Sengketa / Harta Warisan milik peninggalan (alm) I Made Catri tersebut, telah pernah diperkarakan oleh Tergugat di Pengadilan dan perkara tersebut telah ada putusan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka dengan demikian sudah sangat jelas menurut hukum dimana surat gugatan / perkara yang diajukan oleh Tergugat telah melekat Nebis In Idem, sehingga menurut pertimbangan hukum dimana surat gugatan / perkara yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah sepantasnya harus ditolak secara keseluruhan ;-----
3. Bahwa benar. Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris keputra dari mending (alm) I Made Catri. Dan sebagai ahli waris Penggugat dan Tergugat sangat berhak untuk mendapatkan warisan dari peninggalan Harta Warisan mending (alm) I Made Catri. Namun tidak semua Harta Warisan peninggalan dari mending (alm) I Made Catri dapat dibagi waris oleh ahli waris / Penggugat dan Tergugat. Karena dalam sistem kewarisan yang dianut oleh Hukum Adat Bali, ada bentuk Harta Warisan yang sifatnya tidak bisa atau boleh dibagi para oleh ahli waris, misalnya Tanah Druwe Tengah / Tanah DT atau tanah lain yang sifatnya Hak Bersama. Misalnya tuntutan



Tergugat terhadap Objek-objek Sengketa pada butir angka 4. 2 dan 4.3 a-quo, sudah sangat jelas Objek-objek Sengketa tersebut berstatus Tanah Druwe Tengah / Tanah DT atau Tanah Padum Pura Dadia Agung Pasek Gelgel, dengan melihat sifat dari objek-objek sengketa tersebut sebagai Tanah Druwe Tengah / Tanah DT atau Tanah Padum Pura, maka tidak ada alasan hukum terhadap Objek-objek Sengketa tersebut untuk dapat dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat ;-----

4. Bahwa menyangkut Hak dan kepentingan Tergugat sebagai ahli waris kepurusa dari mendiang (alm) I Made Catri, kemudian melihat posisi Tergugat yang melekat pada saat ini, dimana pihak Tergugat masih lajang / remaja terlebih-lebih Tergugat belum menikah, Kemudian pada sisi lain, Tergugat sama sekali belum melakukan segala kewajiban-kewajiban yang lazimnya dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat Adat Bali, seperti Tergugat belum masuk dan turun sebagai krama Banjar (warga dalam komunitas adat dinas). Berikut melakukan segala kewajiban (ayah- ayahan) di Pura-pura / karang desa adat / banjar dinas / desa dinas / adat dinas / suka duka atau aktifitas lainnya sebagaimana umumnya kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat. Kemudian yang lebih sangat penting dan sangat prinsip, Tergugat belum melaksanakan segala kewajiban atau tanggung jawabnya pada Pura Kawitan / Sanggah tua diasal atau dipusat dari leluhur Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung maupun pada Pura / Sanggah Penggugat dan Tergugat yang ada di Pekutatan. Bahwa dari hal tersebut kalau kemudian dikaitkan dengan posisi / kewajiban / tanggung jawab yang diemban oleh Tergugat, dimana Tergugat belum melakukan segala kewajiban - kewajiban tersebut, maka untuk saat ini Tergugat belum berhak atau belum pantas membagi waris khususnya terhadap Harta Warisan / Objek Sengketa milik peninggalan (alm) I Made Catri ; -----
5. Bahwa demikian pula terhadap Objek-objek Sengketa yang digugat / dituntut oleh Tergugat, dimana sifat atau bentuk terhadap Objek-objek Sengketa tersebut, secara hukum masih dalam katagori bentuk Harta Warisan yang sifatnya masih tertutup dan belum untuk bisa dibagi waris, Karena dimana orang tua Tergugat dan Penggugat yakni (Ni Nyoman Kelambu) saat ini masih hidup. Sehingga menurut sistem Pembagian Waris sebagaimana yang lebih dikenal dalam Hukum Waris yang berlaku terhadap kalangan manapun.



Harta Warisan incasu Objek-objek Sengketa milik peninggalan (alm) I Made Catri, belum bisa untuk dibagi waris antara Tergugat dan Penggugat selaku ahli waris, karena dari segi hukum sifat dan bentuk Harta Warisan incasu Objek-objek Sengketa milik peninggalan (alm) I Made Catri tersebut masih tertutup ; -----

6. Bahwa dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang, dimana terhadap Harta Warisan milik peninggalan (alm) I Made Catri in casu Objek-objek Sengketa a-quo belum bisa untuk dapat dibagi antara Tergugat dan Penggugat, dan bukan saja dari segi hukum Objek-objek Sengketa a-quo sifatnya masih tertutup. kemudian pada sisi lain, Tergugat sebagai Ahli Waris dari (alm) I Made Catri, belum melakukan segala kewajibannya sebagaimana kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat. Namun kemudian justru pihak Tergugat telah terlalu jauh melangkah dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, bahkan sampai-sampai memperkarakan pihak Penggugat untuk kedua kalinya di Pengadilan. Dengan tuntutan yang sama yakni pihak Tergugat tetap bersikeras dan ngotot untuk membagi waris terhadap Harta Warisan milik peninggalan (alm) I Made Catri in casu Objek-objek Sengketa a-quo. Padahal Tergugat mengetahui dan patut untuk Tergugat diketahui, dimana Hak Waris yang dituntut oleh Tergugat tersebut belum saatnya untuk bisa dibagi waris. Bahkan tindakan Tergugat tidak sampai disitu saja, dimana pihak Tergugat dalam sidang mediasi terhadap perkara a-quo, Tergugat masih tetap bersikeras atau ngotot menuntut untuk membagi waris terhadap Harta Warisan milik peninggalan (alm) I Made Catri. Bahkan yang lebih tragis lagi dalam sidang mediasi dari perkara a-quo, dimana **Tergugat menuntut pembagian waris dari Penggugat atas dalih yang disampaikan oleh Tergugat dalam sidang mediasi a-quo dimana Penggugat telah dianggap mentelantarkan kehidupan dari ibu kandung Tergugat (Ni Nyoman Kelambu) ; -----**
7. Bahwa terhadap statement / pernyataan yang telah disampaikan oleh Tergugat didalam sidang mediasi perkara a-quo, **dimana Penggugat telah dianggap mentelantarkan kehidupan ibu kandung Tergugat (Ni Nyoman Kelambu).**Tentunya pernyataan Tergugat yang sedemikian tersebut dapat memberikan ruang atau alasan hukum bagi pihak Penggugat dalam Rekonpensi ini, dalam menuntut pihak Tergugat untuk bertanggung jawab



menurut hukum dari segala pengorbanan telah Penggugat lakukan dan pertaruhkan dengan susah payah yang berkaitan dengan segala kepentingan terhadap diri Tergugat, diri Ni Ketut Sri Dewi maupun terhadap diri Ni Nyoman Kelambu pada masa-masa lalu ;-----

8. Bahwa dalam hal tuntutan Penggugat ini mohon Tergugat catat, dicermati dipikirkan dan atau silahkan Tergugat cari jalan keluarnya. Bahwa sepeninggalan (alm) I Made Catri **pertama** secara Materiil pihak Penggugat telah sepenuhnya bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban untuk kepentingan-kepentingan terhadap diri Tergugat, Ni Ketut Sri Dewi dan terhadap Ni Nyoman Kelambu. Kemudian pada sisi lain pihak Penggugat telah sepenuhnya bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban untuk kepentingan yang berkaitan dengan Upakara / Upacara Pitra Yadnya atau prosesi keagamaan lainnya dari (alm) I Made Catri, yang tentunya fakta dan kebenaran tersebut tidak bisa dipungkiri atau dibantah oleh pihak Tergugat. Bahwa dalam kewajiban dan tanggung jawab Penggugat terhadap prosesi keagamaan tersebut, ada nilai secara materiil yang harus pihak Tergugat pertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian **kedua** selama Tergugat ada menghasili Objek Sengketa, ternyata Tergugat berlagak masa bodoh dan tidak mau tahu bahkan berdiam diri untuk tidak memberikan hak atau bagian Penggugat terhadap hasil Harta Warisan / objek-objek sengketa yang telah diperoleh Tergugat dan Tergugat sengaja telah mengabaikan hak dan bagian pihak Penggugat tersebut. Maka dalam kesempatan ini sangat beralasan hukum bagi Penggugat minta pertanggungjawaban tersebut kepada pihak Tergugat, bila perlu tindakan dan pelaksanaan dari Tergugat tersebut harus dilakukan sebelum perkara a-quo diputus oleh Pengadilan antara lain adalah sebagai berikut :-----

- *Silahkan pihak Tergugat ! untuk mengganti pengeluaran materiil dari Penggugat yang nilainya sebesar Rp. 79.826.500,- (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut mohon Tergugat bisa lebih jelas melihat penjelasan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Penggugat dalam pokok perkara pada butir angka No.8 huruf a dan huruf b tersebut diatas.*
- *Silahkan pihak Tergugat ! memberikan hak atau bagian kepada Penggugat **SETENGAH** atau senilai sebesar Rp 518.642.500,- (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari nilai*



sebesar Rp 10.372.85.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dari hasi-hasil yang didapat oleh pihak Tergugat terhadap penjualan hasil bumi pada Objek Sengketa No. 4.1. Objek Sengketa No. 4.5. Objek Sengketa No. 4.6 dan atau atas penjualan barang-barang lainnya. Bahwa terhadap tuntutan hak atas bagian Penggugat sebesar tersebut diatas kepada Tergugat, tentunya sangat logis dan masuk akal-kan untuk bisa diterima ? Dan boleh dong ? Penggugat menuntut hak atau bagian Penggugat tersebut kepada Tergugat ? kan sama - sama sebagai ahli waris ! Untuk jelasnya terhadap tuntutan pihak Penggugat tersebut sebagaimana yang ternyata penjelasan dalam jawaban Penggugat dalam pokok perkara pada butir angka No.8 huruf c tersebut diatas ; -----

- Bahwa selain dari tuntutan pihak Penggugat diatas, berikut adanya tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam halmana pihak Tergugat telah 2 (dua) kali memperkarakan pihak Penggugat di Pengadilan, tentunya sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak Tergugat tersebut, ada nilai secara finansial dalam bentuk sejumlah uang yang telah pihak Penggugat keluarkan dalam menanggapi atau melawan tuntutan Tergugat dari perkara-perkara a-quo. Bahwa terhadap hal tersebut, pada kesempatan ini sangat beralasan hukum pula bagi pihak Penggugat untuk menuntut pihak Tergugat untuk mengganti keseluruhan atas biaya-biaya yang telah pihak Penggugat keluarkan. Walaupun secara kemanusiaan pihak Penggugat menilai dimana Tergugat yang masih sangat belia dan belum sepatutnya untuk menerima dan menanggung beban berat dalam mengganti keseluruhan atas biaya-biaya yang telah pihak Penggugat keluarkan tersebut.. Namun apa boleh buat, dimana tanggung jawab hukum tersebut harus dilakukan oleh pihak Tergugat dan sebagai pembelajaran pula yang sangat berharga bagi diri Tergugat untuk saat ini dan kedepan tentang untung ruginya dalam memperkarakan saudara kandung di meja hijau. Dan berikut biaya-biaya atau sejumlah uang yang telah pihak Penggugat keluarkan yang harus diganti oleh pihak Tergugat antara lain :

----- Biaya untuk pembelaan hukum Penggugat dalam perkara a-quo mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan pada tingkat peradilan kasasi di Mahkamah RI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) -----



----- Biaya untuk pembelaan hukum Penggugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.NGR di Pengadilan Negeri Negara. Kemudian pembelaan hukum Penggugat dalam perkara No.61/PDT/2014/PT.DPS di Pengadilan Tinggi Denpasar dan pembelaan hukum Penggugat dalam perkara No.2779. K / PDT / 2014 di Mahkamah Agung RI di Jakarta sebesar Rp.300. 000.000,- (tiga ratus puluh juta rupiah) -----

- Bahwa terhadap seluruh tuntutan Materiil dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sekali lagi silahkan pihak Tergugat untuk memikirkan dan bagaimanapun caranya untuk mencari jalan keluar, dan atau mungkin pihak Tergugat punya sponsor yang sangat berperan dan atau punya kepentingan terhadap perkara-perkara a-quo, silahkan ? Asal saja pihak Tergugat tidak sekali-kali menggunakan cara-cara dengan mengobrak-abrik dari Harta Warisan milik peninggalan (alm) I Made Catri. ; -----

- 9). Bahwa terhadap tuntutan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sebagaimana yang dinyatakan pihak Penggugat pada Rekonpensi butir angka No. 8 tersebut diatas sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, karena dasar ataupun bukti hukum yang akan dipakai oleh pihak Penggugat dalam tuntutan a-quo akan sulit secara riil untuk dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini Penggugat mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan hukum antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk keseluruhan ;-----
2. Menyatakan hukum untuk menolak tuntutan pihak Tergugat untuk membagi waris dengan pihak Penggugat terhadap Harta Warisan / Objek - objek Sengketa milik peninggalan (alm) I Made Catri ; -----
3. Menyatakan hukum dimana pihak Tergugat saat ini harus ikut bertanggung jawab dalam mengganti pengeluaran materiil dari Penggugat secara kas dan tunai yang nilainya sebesar Rp. 79.826.500,- (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). sebagaimana penjelasan dari jawaban Penggugat dalam



pokok perkara pada butir angka No. 8 huruf a dan huruf b tersebut diatas ; -----

4. Menyatakan hukum agar pihak Tergugat memberikan hak dan bagian pihak Penggugat secara cas dan tunai SETENGAH atau senilai sebesar Rp 518.642.500,- (lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari nilai sebesar Rp 10.372.85.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dari hasi-hasil yang didapat oleh pihak Tergugat terhadap penjualan hasil bumi pada Objek Sengketa No. 4.1. Objek Sengketa No. 4.5. Objek Sengketa No. 4.6 dan atau atas penjualan barang-barang lainnya ;-----
5. Menyatakan hukum agar pihak Tergugat mengganti secara cas dan tunai terhadap semua pengeluaran pihak Penggugat berupa biaya untuk pembelaan hukum Penggugat dalam perkara a-quo mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan pada tingkat peradilan kasasi di Mahkamah RI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta biaya untuk pembelaan hukum Penggugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.NG di Pengadilan Negeri Negara. Kemudian pembelaan hukum Penggugat dalam perkara No.61/PDT/2014/PT.DPS di Pengadilan Tinggi Denpasar dan pembelaan hukum Penggugat dalam perkara No.2779. K / PDT / 2014 di Mahkamah Agung RI di Jakarta sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus puluh juta rupiah) ; -----
6. Menyatakan hukum agar pihak Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan. -----
7. Menyatakan hukum agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun pihak Tergugat ada melakukan upaya hukum verset / banding / kasasi ;-----
8. Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ;-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----



Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa memang benar orang tua Penggugat yang bernama I MADE CATRI, meninggal dunia pada bulan Pebruari Tahun 2008 dengan meninggalkan dua (2) orang istri sebagai janda, yaitu Istri Pertama bernama Ni Made Cikrek (almarhum) dan Istri Kedua bernama Ni Nyoman Kelambu (Turut Tergugat) ;
2. Bahwa memang benar dari perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri pertama NI MADE CIKREK (Alm), mendapatkan empat (4) orang anak yang terdiri dari : satu (1) orang anak laki-laki (purusa) yaitu I NENGGAH SUENDRA TERGUGAT, dan tiga (3) anak perempuan yaitu NI LUH WARNI (Kawin Keluar), NI KOMANG WESTRIAWATI (Alm.) dan NI KETUT SUPARINI (kawin Keluar) ;
3. Bahwa memang benar dari Perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri kedua NI NYOMAN KELAMBU, mendapatkan dua (2) anak yaitu : Satu (1) anak laki-laki (purusa) yaitu : I PUTU AGUS SANTIKA YASA Penggugat, dan satu (1) anak perempuan yaitu : NI LUH KETUT SRI DEWI ;-----
4. Bahwa memang benar selama hidupnya I MADE CATRI (Alm) memiliki/meninggalkan harta-harta dan tanah-tanah warisan sebagai tertera di bawah ini :-----
 1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor: 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : Jalan ; -----

Timur : I WAYAN BANDA ;-----

Selatan : SAFURUDIN : -----

Barat : I KETUT DESTER ; -----
 2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor: 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ;-----

Timur : PAK TONDER/ Perumahan ; -----



- Selatan : PAN SAMI ; -----
Barat : Parit; -----
3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
Utara : Pura/Tempat sembahyang ; -----
Timur : SD No. 1 Sading ;-----
Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI;-----
Barat : Jalan ; -----
4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 tetetak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGHAH SUENDRA, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
Utara : NYOMAN REKEN ;-----
Timur : Jalan ; -----
Selatan : PAN SUKRI;-----
Barat : IDA BAGUS SIDI ;-----
5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19. 850 M² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puiuh meter persegi), atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri (alm)) dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----
Utara : IBU MADE TANGSI, Dan I MADE SUWECA ;-----
Timur : Sungai; -----
Selatan : PAN WATI ;-----
Barat : Jalan ; -----
6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB



(orang tua Made Catri (alm)), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : PAK SADRI ; -----
Timur : Jalan ; -----
Selatan : I WAYAN SUNARMIKA ; -----
Barat : NI KETUT SUMIATI ; -----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT No 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember, Bali, seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : NYOMAN KANTUN ; -----
Timur : PAN WARSUKA; -----
Selatan : NI WAYAN LADRI ;-----
Barat : Jalan ; -----

Selanjutnya disebut : **OBJEK SENGKETA**;-----

5. Bahwa memang benar setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Pebruari 2008, secara hukum baik Penggugat dan Tergugat sudah terbuka Hak Pewarisannya terhadap Objek Sengketa, Penggugat sudah dewasa, masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Singaraja, perlu materi untuk menjalankan hidupnya guna bersosialisasi di masyarakat dan untuk pemeliharaan sanggah/merajan/pura keluarga dan juga untuk biaya pemeliharaan Turut Tergugat sebagai ibu kandungnya yang sudah tua-renta, sehingga menurut Hukum Adat Agama Hindu, selaku anak laki-laki (purusa), Penggugat dan Tergugat adalah Pewaris yang Sah dari I MADE CATRI (Alm), sehingga sudah sepatutnya membagi masing-masing separuh atas tanah-tanah Objek Sengketa dengan ketentuan sebagai berikut ; -----

1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor: 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember, seluas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : Jalan ; -----
Timur : I WAYAN BANDA ;-----
Selatan : SAFURUDIN : -----
Barat : I KETUT DESTER ; -----

bagian Penggugat adalah disebelah Barat sedangkan Tergugat disebelah



- Timur ;-----
2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor: 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----
Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ;-----
Timur : PAK TONDER/ Perumahan ; -----
Selatan : PAN SAMI ; -----
Barat : Parit; -----
bagian Penggugat adalah disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara-----
 3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
Utara : Pura/Tempat sembahyang ; -----
Timur : SD No. 1 Sading ;-----
Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI;-----
Barat : Jalan ; -----
bagian Penggugat adalah disebelah Barat sedangkan Tergugat disebelah Timur ; -----
 4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 tetetak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGGAH SUENDRA, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
Utara : NYOMAN REKEN ; -----
Timur : Jalan ; -----
Selatan : PAN SUKRI; -----
Barat : IDA BAGUS SIDI ; -----
baian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat disebelah Utara-----
 5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0;



seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19.850 M² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri (alm)) dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -----

Utara : IBU MADE TANGSI dan I MADE SUWECA ;-----

Timur : Sungai; -----

Selatan : PAN WATI ;-----

Barat : Jalan ; -----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara-----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB (orang tua Made Catri (alm)), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : PAK SADRI ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : I WAYAN SUNARMIKA ; -----

Barat : NI KETUT SUMIATI ;-----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara-----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nc 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

Utara : NYOMAN KANTUN ; -----

Timur : PAN WARSUKA; -----

Selatan : NI WAYAN LADRI ;-----

Barat : Jalan ; -----

bagian Penggugat adalah terletak disebelah Selatan sedangkan Tergugat di sebelah Utara-----

6. Bahwa memang benar Tergugat telah menunjukkan niat buruknya telah menghalang-halangi upaya Penggugat untuk mendapat hak penggugat dan



tidak pernah bersedia untuk memberikan bagian penggugat atas harta-harta warisan / Objek Sengketa peninggalan I MADE CATRI (Alm), walaupun sudah beberapa kali dipanggil melalui perantara pejabat Desa dan terakhir dipanggil melalui Aparat Desa Pulukan tertanggal 7 Maret 2013, namun Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. Hal tersebut menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri tidak mau membagi harta atau tanah-tanah warisan tersebut; -----

7. Bahwa memang benar harta-harta warisan dan Objek Sengketa, selama ini dikuasai hasilnya oleh Tergugat (kecuali Tanah Poin nomor 4.1 diatas baru sejak tahun 2012 dikuasai Penggugat) dan Tergugat juga telah melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang yaitu : -----

- Membangun rumah di tanah Poin 4.3 diatas tanpa musyawarah dengan Penggugat; -----
 - Menyewakan tanah Poin Nomor 4.2. diatas kepada I KETUT NORDEN tanpa koordinasi dengan Penggugat selama 8 tahun dengan Nilai Sewa Rp 12.300.000,-;-----
 - Menjual hasil sawah seluas 2630 M2 Tanah poin nomor 4.1. diatas dari tahun 2007 sampai 2012 yang besarnya sekitar Rp.30.000.000,-tanpa memberikan bagian kepada Penggugat;-----
 - Menjual segala jenis kayu (bayur, mahoni, jabon, kelapa, mangga) di tanah poin nomor 4.6. surat gugatan diatas dengan mendapatkan penjualan sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanpa memberi hak bagian kepada Penggugat; -----
 - Menguasai Tabungan Deposito di Bank Bank BNI Cabang Negara, atas nama I MADE CATRI (alm) , sejumlah Rp 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah); -----
 - Menitipkan Penggugat yang masih belum dewasa di dalam Asuhan Panti Asuhan ARTHA KARA KUMARA, yang walaupun dari segi ekonomi dengan harta-harta tersebut seharusnya bisa menghidupi dan memelihara serta membiayai kehidupan, pendidikan Penggugat ;-----
- Sehingga total nilai **hasil menyewakan tanah, penjualan hasil sawah, hasil penjualan segala jenis kayu, penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (alm) yang dikuasai Tergugat keseluruhannya adalah Rp. 144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)**-----



8. Bahwa memang benar tindakan Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah Tanah Warisan tanpa koordinasi dengan Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak-hak Penggugat selaku sama-sama ahli waris dari I MADE CATRI (Alm), oleh karenanya pantaslah secara hukum agar Tergugat menyerahkan separuh dari nilai hasil menyewakan tanah, penjualan hasil sawah, hasil penjualan segala jenis kayu, penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (alm) yaitu total Rp. 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) bagian hak Penggugat dan Tergugat menjadi Rp. 72.150.000 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan bunga bank 3 % perbulan selama 9 (sembilan) tahun dari tahun 2007-2016 atau selama 108 (seratus delapan) bulan -----

Jadi perhitungannya sebagai berikut : -----

Total Rp. 144.300.000 dibagi 2 bagian = Rp. 72.150.000 (bagian Penggugat)

= (Rp. 72.150.000 x bunga Bank 3 % perbulan) x 108 bulan/9 tahun-----

= Rp. 2.164,500 x 108 bulan/9 tahun ;-----

= Rp. 233.766.000 (hasil bunga selama 9 tahun) ; -----

= Rp. 233.766.000 (hasil bunga selama 9 tahun) + Rp. 72.150.000 -----

(bagian Penggugat)

= Rp. 305.916.000 (tiga ratus lima juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Jadi keseluruhannya Tergugat harus menyerahkan separuh dari nilai hasil menyewakan tanah, penjualan hasil sawah, menjual segala jenis kayu, penguasaan tabungan deposito pada Bank BNI beserta bunganya yaitu sebesar Rp. 305.916.000 (tiga ratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)-----

9. Bahwa Turut Tergugat setuju untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya atas atas kelalaiannya memenuhi isi putusan ini, terhitung 7 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
10. Bahwa Turut Tergugat setuju untuk asas keadilan dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita Poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.5,4.6, 4.7, sudah sepantasnya atas tanah tersebut dilakukan Sita Jaminan guna menghindari dipindahkannya tanah



tersebut pada pihak lain baik oleh Penggugat dan Tergugat-----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat sebagai istri kedua dari I Made Catri (ALM) sekaligus Ibu Kandung dari Penggugat yang sudah cukup menderita bertahun-tahun akibat dari ulah buruk Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana gugatan penggugat beserta perubahannya; -----
Atau Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan dan membacakan dipersidangan Replik secara tertulis tanggal 30 Agustus 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyerahkan dan membacakan dipersidangan Duplik secara tertulis tanggal 13 September 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Asli dan Foto copy Surat Keterangan No.145/645/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang I Made Catri, meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 ;-----
- Asli dan Foto copy Kutipan Akte Perkawinan umat Hindu/Budha tanggal 25 Januari 1988 antara I Made Catri dengan Ni Nyoman Kelambu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2 ;-----
- Asli dan Foto copy copy Silsilah keluarga I Made Catri (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2A ;-----
- Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran I Putu Agus Santika Yasa No. : 5101-LT-12072013-0008, tertanggal 16 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;-----
- Asli dan Foto copy Akta Kelahiran Ni Luh Ketut Sri Dewi No. : 5101-LT-11072013-0088 tertanggal 16 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 4 ; -----



- Foto copy SHM no. : 1188 Desa Pulukan seluas 2630 M² atas nama Ni Nyoman Kelambu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 5 ;----
- Foto copy Surat Perjanjian Kontrak atas Sebidang tanah sawah pipil No.263, Persil No.: 13 terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung, seluas 2050 M² atas nama I Made Catri (alm) beserta kwitansi pembayaran kontrak tanahnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 6 ;-----
- Asli dan Foto SPPT PBB NOP : 51.03.020.014.003.0100.0 tahun 2007 terletak di Banjar Pengalasan, Desa Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung seluas 991 M² atas nama I Made Catri dan STTS PPBB tahun 2007 atas nama I Made Catri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 7 ;-----
- Foto copy SPPT PBB dengan NOP 51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Br/Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana seluas 9200 M² atas nama I Nengah Swendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8 ;-----
- Asli dan Foto copy SPPT PBB tahun 2016 dengan NOP : 51.02.040.002.022.0018.0 terletak di Br/Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana seluas 2850 M² atas nama Pan Titab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 9A; -----
- Asli dan Foto copy Foto copy SPPT PBB tahun 2016 dengan NOP : 51.01.040.002.022.0019.0 seluas 17.000 M² terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana dengan total luas 19.850 M² atas nama Pan Titab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 9B; -----
- Asli dan Foto copy SPPT PBB tahun 2016 dengan NOP : 51.02.040.002.023.01.07.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana, seluas 12.800 M² atas nama Pan Titab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 10 ; -----
- Asli dan Foto copy SPPT PPB tahun 2013 dengan NOP 51.01.040.004.00-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana seluas 625 M² atas nama I Made Catri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 11 ; -----
- Asli dan Foto copy Surat No. : 470/970/Pem/2012 tanggal 24 Oktober 2012, perihal Panggilan Kedua, untuk mediasi dan Berita acara ketidak hadiran Drs,I Nengah Suendra yang telah dipanggil oleh Pj.Perbekel Desa Pulukan I Ketut



Sarya tertanggal 7 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 12 ; -----

- Foto copy Kwitansi pembayaran sewa/kontrak tanah oleh I Ketut Norden kepada Drs.I Nengah Suendra tanggal 2-9-2009, seluas 20,5 Are yang terletak di Subak Dlod Sema No.69, Pipil No.263, persil No.13 Klas I, Desa Sading, Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung atas nama I Made Tjatrii, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 13.A ; -----
- Foto copy Surat Perjanjian Kontrak tanah antara Drs.I Nengah Suendra, MM dengan I Ketut Norden tanggal 2-9-2009, atas tanah sawah seluas 20,5 Are yang terletak di Subak Dlod Sema No.69, Pipil No.263, persil No.13 Klas I, Desa Sading, Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung atas nama I Made Tjatri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 13.B ; -----
- Asli dan Foto copy ATM Tabungan Deposito di Bank BNI Cabang Negara atas nama I Made Catri (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 14 ; -----
- Asli dan Foto copy Surat Keterangan No.: 02/PAAK/VII/2012 dari Ketua Panti Asuhan Artha Kara Kumara I Putu Sudiasa tertanggal 15 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 15 ; -----
- Asli dan Foto copy Surat Peringatan untuk tidak memetik kelapa dan membeli hasil kebun dari Drs.I Nengah Suendra, MM tertanggal 15 Maret 2013 ditujukan kepada I Gusti Ayu Ketut Widarti di Medewi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 16 ; -----
- Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Ngr antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 17 ; -----
- Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2014, No.: 61/PDT/2014/PT.Dps antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 18 ; -----
- Asli dan Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 7 April 2015, nomor : 2779 K/PDT/2014 antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 19 ; -----



- Asli dan fotocopy Surat Keterangan No.13/LPD.P/IX/2016 dari Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan yang menerangkan bahwa sertifikat tanah sawah 1188 luas 2.630 M2 an. Ni Nyoman Kelambu menjadi jaminan pinjaman kredit di LPD Pakraman Pulukan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 20 ; ---
- Asli dan fotocopy Awig-awig Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan kabupaten Dati II, Jembrana, tanggal 17 Juni 1987 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 21 ;-----
- Asli dan fotocopy penterjemah dari bukti surat awig-awig yaitu P-20 pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 22 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti surat P-5, P-6, P-8, P-13 A dan P-13 B tidak bisa menunjukan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Asli dan Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Negara No.38/Pdt.G/2013/PN.NGR tertanggal 11 Maret 2014, antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;-----
- Asli dan Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.: 61/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 23 Juli 2014, antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 2 ;-----
- Asli dan Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 2779 K/PDT/2014, tertanggal 7 April 2015, antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 3 ;-----
- Asli dan Foto copy Silsilah Keluarga yang dibuat oleh I Nengah Suendra, tertanggal Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 4; -----



- Asli dan Foto copy Surat Keterangan dari Desa Pakraman Pulukan, Banjar Pakraman Pangkung Medahan No. : 03/B.PKM/9/2014, tertanggal 16 September 2014, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T- 5 ;
- Asli dan Foto copy Surat Keterangan identitas Ni Nyoman Kelambu dari Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan No. : 145/1465/IX/2016, tertanggal 22 September 2016, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 6 ;
- Asli dan Foto copy Surat Hibah Wasiat pada tahun 1962 dalam bahasa / huruf Bali dari Pan Titab kepada I Nengah Suendra dari sebidang tanah tegalan seluas : 9200 M2 (sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T- 7.1 ;-----
- Asli dan Foto copy Terjemahan kedalam huruf latin dalam bahasa Bali dan huruf latin dalam bahasa Indonesia dari BUKTI SURAT T-7 1, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T- 7.2 ;-----
- Asli dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / SPPT Nomor : 51.02.040.002.023.0014.0 tanggal 04 Jan 2016 dari sebidang tanah seluas : 9.200 atas nama I Nengah Swendra yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T– 8.1 ;-----
- Asli dan Foto Bukti Pembayaran Pajak dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / SPPT Nomor : 51.02.040.002.023.0014.0 tanggal 04 Jan 2016 dari sebidang tanah seluas : 9.200 atas nama I Nengah Swendra yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T– 8.2 ;-----
- Asli dan Foto copy Catatan pengeluaran biaya pengabenan I Made Catri Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T– 9.1 ;-----
- Asli dan Foto copy Catatan perincian penerimaan dari hasil penjualan kayu dan pengeluaran untuk biaya Ngaben, Nyekah, Meajar-ajar dan Nelinggihang dalam Upacara Pitra Yadnya terhadap (alm) I Made Catri, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T– 9.2 ;-----
- Asli dan Foto copy Catatan perincian biaya kuliah untuk Ni Luh Ketut Sri Dewi untuk sewa rumah, uang SPP rutin, uang bekal dan lain-lainnya dari tahun 2008 – 2011, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 10; --
- Asli dan Foto copy Catatan perincian biaya Transport dan bekal untuk I Putu Santika Yasa / Penggugat selama bersekolah di di SMP Negeri I Pekutatan



dan bersekolah di SMK PGRI dari tahun 2008-2009, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 11 ;-----

- Asli dan Foto copy Catatan perincian biaya dan uang bekal sekolah untuk I Putu Agus Santika Yasa / Penggugat pada saat bersekolah di SMPN 1 Pekutatan dan di SMK PGRI, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 12 ;-----
- Asli dan Foto copy Catatan biaya bantuan makan dan biaya bantuan untuk pengobatan Ibu Ni Nyoman Kelambu ke rumah sakit,, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 13 ;-----
- Asli dan Foto copy Catatan penjualan kelapa untuk kepentingan biaya kuliah Ni Luh Ketut Sri Dewi biaya sekolah I Putu Agus Santika Yasa / Penggugat, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 14 ;-----
- Asli dan Foto copy Rincian catatan Tergugat terkait hasil penjualan buah coklat, bunga cengkeh, buah pisang, daun kelapa / busung, pohon kelapa, pohon durian, pohon cengkeh dan buah mangga, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 15 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pembelian bibit kayu mahoni yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 18 Desember 2009,, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T– 16.1 ; -----
- Asli dan Foto copy Bukti pembelian bibit kayu Jati Belanda yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 20 Desember 2009, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T– 16.2 ; -----
- Asli dan Foto copy Bukti pembayaran ongkos pada tanggal 30 Desember 2009 untuk menggali / melubang tanah kemudian menanam bibit kayu mahoni, kayu Jati Belanda, kayu kutat dan kayu irun, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T– 16.3 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 18 Juni 2008, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.1 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek yGelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 23 Desember 2008, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.2 ;-----



- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 16 Juni 2009, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.3 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 28 Desember 2009, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.4 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 01 Juni 2010, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.5 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 28 Desember 2010, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.6 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 26 Juli 2011, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.7 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 26 Juli 2011, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.8; -----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 18 September 2012, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.9 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 16 April 2013, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.10 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading,



Mengwi Badung tanggal 12 Nopember 2013, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.11 ;-----

- Asli dan Foto copy pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 10 Juni 2014, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.12 ;-----
- Asli dan Foto copy pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 06 Januari 2015, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.13 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 04 Agustus 2015, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.14;-----
- Asli dan Foto copy Bukti pengeluaran Tergugat untuk biaya Upacara Dewa Yadnya / Upakara Ngodalin di Pura Dadia Agung Pasek Gelgel di Desa Sading, Mengwi Badung tanggal 01 Maret 2016, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 17.15 ;-----
- Asli dan Foto copy surat berupa :Surat Keterangan No. 145/1464/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pulukan, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 18 ;-----
- Asli dan Foto copy sebagai petunjuk berupa : Foto Wisuda Ni Luh Ketut Sri Dewi yang didampingi oleh I Nengah Suendra / Tergugat, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 19;-----
- Asli dan Foto copy sebagai petunjuk berupa : Foto disaat pelaksanaan Upakara / Upacara Manusa Yadnya / potong gigi terhadap diri Ni Luh Ketut Sri Dewi, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 20; -----
- Asli dan Foto copy Bukti sebagai petunjuk berupa : Foto disaat pelaksanaan Upakara / Upacara Pitra Yadnya dalam Pengabenan dan pelaksanaan Upacara Ritual Meajar-ajar terhadap arwah (alm) I Made Catri, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 21 ;-----
- Asli dan Foto copy Bukti sebagai petunjuk berupa : Foto dari denah lokasi dari Objek Sengketa No.4.3 luas : 991 M2 yang berhampitang dengan Pura Dadia Agung Pasek Gelgel yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi



Kabupaten Badung, Selanjutnya pada fotocopy surat tersebut diberi tanda T – 22;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Asli dan Foto copy Surat Keterangan No.145/645/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang I Made Catri, meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 1 ; -----
- Asli dan Foto copy Kutipan Akte Perkawinan umat Hindu/Budha tanggal 25 Januari 1988 antara I Made Catri dengan Ni Nyoman Kelambu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 2 ;-----
- Asli dan Foto copy copy Silsilah keluarga I Made Catri (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 2A ;-----
- Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran I Putu Agus Santika Yasa No. : 5101-LT-12072013-0008, tertanggal 16 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 3; -----
- Asli dan Foto copy Akta Kelahiran Ni Luh Ketut Sri Dewi No. : 5101-LT-11072013-0088 tertanggal 16 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 4 ;-----
- Foto copy SHM no. : 1188 Desa Pulukan seluas 2630 M2 atas nama Ni Nyoman Kelambu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 5 ; -
- Foto copy Surat Perjanjian Kontrak atas Sebidang tanah sawah pipil No.263, Persil No.: 13 terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung, seluas 2050 M² atas nama I Made Catri (alm) beserta kwitansi pembayaran kontrak tanahnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 6 ; -----
- Asli dan Foto SPPT PBB NOP : 51.03.020.014.003.0100.0 tahun 2007 terletak di Banjar Pengalasan, Desa Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung seluas 991 M² atas nama I Made Catri dan STTS PPBB tahun 2007 atas nama I Made Catri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 7 ; -----



- Foto copy SPPT PBB dengan NOP 51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Br/Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana seluas 9200 M² atas nama I Nengah Swendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 8 ;-----
- Asli dan Foto copy SPPT PBB tahun 2016 dengan NOP : 51.02.040.002.022.0018.0 terletak di Br/Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana seluas 2850 M² atas nama Pan Titab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 9A;-----
- Asli dan Foto copy Foto copy SPPT PBB tahun 2016 dengan NOP : 51.01.040.002.022.0019.0 seluas 17.000 M² terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana dengan total luas 19.850 M² atas nama Pan Titab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 9B;-----
- Asli dan Foto copy SPPT PBB tahun 2016 dengan NOP : 51.02.040.002.023.01.07.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana, seluas 12.800 M² atas nama Pan Titab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 10 ;-----
- Asli dan Foto copy SPPT PPB tahun 2013 dengan NOP 51.01.040.004.00-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana seluas 625 M² atas nama I Made Catri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 11 ;-----
- Asli dan Foto copy Surat No. : 470/970/Pem/2012 tanggal 24 Oktober 2012, perihal Panggilan Kedua, untuk mediasi dan Berita acara ketidak hadirannya Drs,I Nengah Suendra yang telah dipanggil oleh Pj.Perbekel Desa Pulukan I Ketut Sarya tertanggal 7 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 12 ;-----
- Foto copy Kwitansi pembayaran sewa/kontrak tanah oleh I Ketut Norden kepada Drs.I Nengah Suendra tanggal 2-9-2009, seluas 20,5 Are yang terletak di Subak Dlod Sema No.69, Pipil No.263, persil No.13 Klas I, Desa Sading, Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung atas nama I Made Tjatrii, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 13.A ;-----
- Foto copy Surat Perjanjian Kontrak tanah antara Drs.I Nengah Suendra, MM dengan I Ketut Norden tanggal 2-9-2009, atas tanah sawah seluas 20,5 Are yang terletak di Subak Dlod Sema No.69, Pipil No.263, persil No.13 Klas I,



Desa Sading, Kel.Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung atas nama I Made Tjatri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 13.B ; -----

- Asli dan Foto copy ATM Tabungan Deposito di Bank BNI Cabang Negara atas nama I Made Catri (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 14 ; -----
- Asli dan Foto copy Surat Keterangan No.: 02/PAAK/VII/2012 dari Ketua Panti Asuhan Artha Kara Kumara I Putu Sudiasa tertanggal 15 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 15 ; -----
- Asli dan Foto copy Surat Peringatan untuk tidak memetik kelapa dan membeli hasil kebun dari Drs.I Nengah Suendra, MM tertanggal 15 Maret 2013 ditujukan kepada I Gusti Ayu Ketut Widarti di Medewi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 16 ; -----
- Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Ngr antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 17 ; -----
- Asli dan Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2014, No.: 61/PDT/2014/PT.Dps antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra (Alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 18 ; -----
- Asli dan Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 7 April 2015, nomor : 2779 K/PDT/2014 antara Ni Nyoman Kelambu melawan I Nengah Suendra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 19 ; -----
- Asli dan fotocopy Surat Keterangan No.13/LPD.P/IX/2016 dari Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan yang menerangkan bahwa sertifikat tanah sawah 1188 luas 2.630 M2 an. Ni Nyoman Kelambu menjadi jaminan pinjaman kredit di LPD Pakraman Pulukan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T – 20.

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti surat T.T-5, P-6, P-8, P-13 A dan P-13 B tidak bisa menunjukkan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;



-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi – saksi dan Ahli dibawah sumpah yang masing - masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi I KETUT LANGUN ;-----
 - Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek tanah di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana yang luas tanahnya 9200 M², dan obyek tanah tegalan yang luasnya 2850 M² serta luas 17.000 M² dan obyek tanah tegalan seluas 19.850 M² didaerah yang sama serta asal usul perkawinan pertama dan kedua I Made Catri ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah permasalahan warisan penggugat dengan tergugat ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar SPT obyek tanah ; -----
 - Bahwa Tanah yang saksi kelola dari tahun 1970 Tanah milik I Made Catri ;-----
 - Bahwa I Made Catri tersebut mendapat tanah dari bapaknya yaitu Pan Titab ; ---
 - Bahwa I Made Catri anak angkat dari Pan Titab ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Tahun berapa Pan Titab berikan tanah tersebut kepada I Made Catri ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu I Made Catri menikah dengan Ni Made Cikrek ;-----
 - Bahwa perkawinan I Made Catri dengan Ni Made Cikrek Mempunyai 4 (empat) orang anak ;-----
 - Bahwa I Made Catri menikah lagi dengan Ni Nyoman Kelambu ;-----
 - Bahwa dari perkawinan ke 2 (dua) I Made Catri dengan Ni Nyoman Kelambu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Ni Putu Sri dan kedua I Putu Agus Santika; -----
 - Bahwa I Made Catri meninggal tahun 2008 ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang warisan tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah Ni Nyoman Kelambu yang berada di Pulukan ; ----
 - Bahwa perkawinan I Made Catri yang pertama dan kedua adalah sah ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah tegalan dengan 2 NOP yaitu yang luasnya 2850 M² dan seluas 17.000 M² itu yaitu:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai ;-----



- Sebelah utara berbatasan dengan Ibu Made Tangsi dan I Made Suweca ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pan Wati ; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah milik I Made Catri Sekitar 1,5 tahun ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena tanah tersebut ditempati oleh Pan titab dan anaknya I Made Catri dari perkawinan yang ke dua ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Selain obyek tanah di Pangkung Medahan ;-----
- Bahwa hasil tanah yang saksi garap tersebut diberikan kepada I Made Catri ; ----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang dulu Masalah tanah milik Pan Titab didaerah Pangkung Medahan ; -----
- Bahwa Saksi tahu nama anak Pan Titab yaitu I Made Catri ;-----
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah pak Catri Dari tahun 1970 sampai dengan 1971, kurang lebih 1,5 tahun ;-----
- Bahwa yang menempati tanah dan diatasnya ada rumah yaitu Ni Ketut Sri Dewi dan Putu Agus Santika Yasa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu I Made Catri punya obyek tanah didaerah Sading Badung;
- Bahwa setahu saksi Putu Agus Santika pernah melakukan kewajiban seperti mengikuti kegiatan di Banjar maupun di Pura ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;-----

2. Saksi I KETUT SUDIARSA, S.H ;-----
- Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan Keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----
 - bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek tanah sawah Hak Milik yang luasnya 2050 M² dan tanah pekarangan dan rumah yang luasnya 991 M² yang semuanya terletak di Desa Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung serta asal usul perkawinan pertama dan kedua I Made Catri, kemudian asal usul pewaris dan ahli waris ;-----
 - bahwa tanah yang berada di Sading tersebut dikuasai oleh keluarga pak Made Catri ;-----
 - Bahwa tanah yang luasnya 2050 M² dikontrakan ke pihak III yaitu pak Nengah Suendra kepada pihak III (sesuai dengan bukti P-6) ;-----
 - Bahwa tanah yang luasnya 991 M² saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tanah yang dikontrakan yang luasnya Kurang lebih 200 M² ;-----



- Bahwa yang mengelola tanah tersebut Sebelumnya pak Made Catri dan sekarang pak Nengah Suendra ; -----
- Bahwa tanah yang luasnya 2050 M² itu milik pak Made catri ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah dibagi waris ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah yang luasnya 2050 M² dikelola oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa Obyek tanah yang berlokasi di Sading Mengwi itu milik I Made Catri karena saksi diberitahu oleh kakak saksi yaitu Mangku Pasek ;-----
- Bahwa Menurut cerita kakak saksi yaitu I Made Catri pernah tinggal di Sading ;--
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I Made Catri Saat saksi berdinan menjadi tentara dan saat ada odalan di Pura Pasek ; -----
- Bahwa I Made Catri tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tanah-tanahnya ;
- Bahwa Dulu pan Titab tidak mempunyai anak kemudian nang Sindia mempunyai anak I Made Catri lalu I Made Catri tersebut diadopsi oleh pan Titab, kemudian setelah Nang Sindia meninggal barulah I Made Catri diajak ke Pangkung Medahan oleh Pan Titab dan tinggal disana ;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul 2 (dua) obyek tanah yang ada di Sading Mengwi Kec.Badung menurut cerita dari cerita orang tua saksi yaitu dimana tanah yang kosong ini adalah tanah Nang Sindia dan Pan Titab kemudian setelah Nang Sindia dan Pan Titab meninggal tanah tersebut milik I Made Catri ;-----
- Bahwa hubungan antara Nang Sindia dengan Pan Titab adalah saudara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah yang luasnya 8 are milik I Made Catri ;-----
- Bahwa Yang membangun rumah kost yaitu I Nengah Suednra ; -----
- Bahwa ahli waris dari perkawinan kedua antara I Made Catri dengan Ni Nyoman Kelambu yaitu Ni Ketut Sri dan Putu Agus Santika Yasa ; -----
- Bahwa saksi tahu I Made Catri meninggal tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pengabenan I Made Catri tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah sawah yang di Subak Dlos Sema 69 dengan luas 2050 M² yaitu: -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil/parit ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Tonder/perumahan ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Warka/Pak Dewi ;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pak Sami ; -----



- Bahwa Saksi tahunya di Sading, tapi saksi pernah dengar kalau pak Made Catri memiliki tanah didaerah Medahan dan sawah di Pulukan ;-----
 - Bahwa Tahun 2006 bernama Pura Pasek Sari kemudian namanya menjadi Pura Pasek Gel-gel Sading Luasnya 8 are;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu anak pak Made Catri yaitu Putu Agus Santika Yasa pernah menyampaikan obyek sengketa di Sading untuk bagi waris;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi didalam Kesimpulan ;-----

3. Saksi I KETUT PURWA ; -----

- Bahwa saksi mengenal para pihak namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan seluruh obyek tanah warisan, asal usul perkawinan pertama dan kedua I Made Catri, Deposito dan penjualan hasil yang ada diatas tanah warisan tersebut ;-----
- Bahwa Warisan mana saja yang akan dibagi oleh I Made Catri Yaitu tanah yang luasnya 2630 M² yang terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, atas nama Ni Nyoman Kelambu (bukti P-5) dan tanah tersebut dibeli dari Mistad oleh I Made Catri Sekitar tahun 1988 ; -----
- Bahwa waktu itu I Made Catri masih hidup dan membeli Tanah sawah ditanami padi yang diberikan tahun 2012 hasil tanah sawah tersebut diberikan Penggugat (Putu Agus Santika Yasa) ; -----
- Bahwa tanah tegalan yang luasnya 9200 M² terletak di Dusun Pangkung Medahan atas nama I Nengah Suendra dimiliki oleh I Made Catri mengenai batas-batas tanah yaitu:-----
 - Sebalah Barat berbatasan dengan Ida Bagus Sidi ; -----
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;-----
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Pan Sukri ;-----
 - sebelah Utara berbatasan dengan Nyoman Reken ; -----
- Bahwa diatas tanah tegalan tersebut ditanami pohon kelapa, coklat, kopi, kayu bayur ; -----
- Bahwa Tanah tersebut milik Pan Titab dan menjadi tanah warisan ; -----
- Bahwa hasil tanah tegalan tersebut dijual oleh I Nengah Suendra yaitu dimana 4 hari yang lalu dapat metik 900 butir kelapa dan harga perbutirnya Rp.3.000,-



- (tiga ribu rupiah) dan itu dari 55 pohon kelapa, dan hasil tersebut diberikan ke istri I Nengah Suendra ; -----
- Bahwa Ada tanah tegalan dengan 2 NOP yaitu pertama tanah seluas 2850 M² dan tanah seluas 17.000 M² dengan total luasnya 19.850 M² milik Pan Titab yang batas-batasnya yaitu ;-----
 - Sebalah Barat berbatasan dengan Jalan ; -----
 - sebelah Timur berbatasan dengan Sungai ;-----
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Pan Wati ;-----
 - sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Made Tangsi dan I Made Suweca ;-----
 - Bahwa I Made Catri anak angkat dari Pan Titab ; -----
 - Bahwa perkawinan Yang pertama I Made catri dengan Ni Made Cikrek mempunyai 4 orang anak yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki ;-----
 - Bahwa perkawinan Yang kedua I Made catri dengan Ni Nyoman Kelambu Mempunyai 2 orang anak yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki bernama Ni Ketut Sri Dewi dan I Putu Agus Santika Yasa ;-----
 - Bahwa Made Catri pernah bilang sesuatu tentang ahli waris ; -----
 - Bahwa saksi tahu ada pohon kayu bayur, kayu mahoni dan kayu jabon ditanah yang luasnya 19.850 M² ; -----
 - Bahwa tanah seluas 12.800 M² yang diatas tanah tersebut ada rumah Penggugat (Putu Agus Santika Yasa) dan ibunya yang batas-batasnya yaitu ;-----
 - Sebalah Barat berbatasan dengan Ni Ketut Sumiati ; -----
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;-----
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Wayan Sunarmika ;-----
 - sebelah Utara berbatasan dengan Pak Sadri ; -----
 - Bahwa I Made Catri memiliki tanah dan bangunan seluas 625 M² atas nama I Made Catri Yang menempati I Nengah Suendra ; -----
 - Bahwa I Made Catri memiliki tanah selain didaerah Pekutatan yaitu 2 obyek tanah di daerah Sading Mengwi, Badung Yaitu tanah sawah seluas 2050 M² atas nama I Made Catri dan tanah pekarangan dan rumah seluas 991 M² atas nama I Made Catri ;-----
 - Bahwa hasil-hasil dari tanah tegalan dan sawah dimana semenjak I Made Catri meninggal hasil-hasil tersebut diterima oleh I Nengah Suendra ; -----
 - Bahwa Tanah sawah yang di Pulukan dimana I Nengah Suendra mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- sekali panen dan dalam 1 tahun itu 3 kali panen yaitu dari tahun 2008 – 2012 setelah itu dikelola oleh Ni Nyoman Kelambu ; ----



- Bahwa deposito I Made Catri itu berasal dari menjual tanah subak sawah yang ada di Sading Badung yang digunakan Untuk membiayai kuliah Ni Ketut Sri ;-----
- Bahwa hasil dari penjualan tanah subak sawah Per are dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan luas tanah sawah tersebut 4 are jadi total keseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa Didepositokan ke bank BNI Ubud dan sekarang ini depositonya Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tahun 1988 semenjak krisis moneter ; --
- Bahwa Setahu saksi, obyek sengketa milik I Made Catri Yaitu tanah sawah di daerah Pulukan, pipil atas nama I Made Catri dan total ada 7 obyek sengketa ;
- Bahwa Obyek yang ditempati oleh Penggugat tanah yang luasnya 9200 M² ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mana tanah warisan dan mana yang bukan dan saksi hanya tahu tanah atas nama I Made Catri ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

4. Saksi JUNAIDI ;-----
- Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan tentang tanah yang digarap oleh saksi di daerah Pulukan atas nama Ni Nyoman Kelambu ;-----
 - Bahwa Saksi tahu I Made Catri meninggal tahun 2008 ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat umur berapa yang saksi tahu Penggugat masih sekolah ; -----
 - Bahwa Awalnya saksi berikan kepada Tergugat namun setelah I Made Catri meninggal hasilnya saksi berikan kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi mulai menggarap tanah sawah Dari tahun 2001 Hasil panen diberikan kepada Tergugat ; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ni Nyoman Kelambu ;-----
 - Bahwa tanah sawah Milik Ni Nyoman Kelambu ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat ;-----
 - Bahwa saksi garap tanah sawah di daerah Pulukan ; -----
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----



5. Ahli I NYOMAN SUKADANA ;-----
- Bahwa Ahli mengenal para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
 - Bahwa Ahli akan menerangkan tentang warisan khususnya di Bali ;-----
 - Bahwa Ahli dihadirkan Berkaitan dengan permasalahan tentang warisan di Bali; -
 - Bahwa ahli pewaris dalam adat Bali adalah orang yang berhak dan memiliki warisan dari ahli warisnya yang telah meninggal ; -----
 - Bahwa bentuk warisan yaitu benda bergerak dan tidak bergerak ;-----
 - Bahwa contoh benda yang tidak bergerak Yaitu bangunan, tanah atau yang merupakan aset tetap ;-----
 - Bahwa kewajiban dalam persembahyangan termasuk warisan dan itu merupakan kewajiban si pewaris itu sendiri ; -----
 - Bahwa Berdasarkan agama Hindu adalah melakukan kewajiban persembahyangan kepada para leluhur di Pura keluarga ; -----
 - Bahwa Yang berhak mendapatkan adalah keturunan laki-laki atau anak angkat yang didudukkan sebagai purusa dan itu harus melalui pemerasan terlebih dahulu;
 - Bahwa Menurut ahli keturunan laki-laki tersebut yang sah yaitu anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang secara hukum diakui oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----
 - Bahwa Kalau anak yang sah dari hasil perkawinan yang diakui secara hukum, itu wajib hukumnya anak tersebut mendapat warisan dari ahli pewaris ; -----
 - Bahwa pandangan ahli jika pewaris tersebut masih hidup Menurut ahli, jangan mengharapkan haknya atau warisan jika pewaris tersebut masih hidup dan apabila sudah meninggal baru pewaris tersebut membagikan warisan kepada ahli warisnya ;-----
 - Bahwa ahli menyelesaikan masalah warisan di desa menggunakan awig-awig yang ada di desa tersebut ; -----
 - Bahwa Seorang janda itu tidak disebut sebagai ahli waris melainkan sebagai pengatur atau mengelola biaya hidup kepada keturunan-keturunan dari si pewaris;-----
 - Bahwa Seorang janda tersebut tidak berperan untuk membagi warisan kepada keturunannya ;-----
 - Bahwa Menurut ahli tidak boleh jika si pewaris belum meninggal kemudian membagikan warisan kepada ahli warisnya ;-----



- Bahwa kedudukan sebagai ahli waris apabila ahli waris belum melakukan tanggung jawab seperti melakukan pengabenan kepada si pewaris tidak berhak sebagai ahli waris ; -----
 - Bahwa Yang dikatakan ahli waris apabila sudah dewasa atau cakap hukum, dan itu berhak mendapat warisan ;-----
 - Bahwa seorang ahli waris bisa membagi warisan Apabila ahli waris sudah cakap hokum ; -----
 - Bahwa Ahli hanya baru kali ini memberikan keterangan didepan persidangan dan ahli sering memediasi sengketa warisan hanya di desa saja ; -----
 - Bahwa ahli diangkat sebagai Majelis Alit 2 tahun setelah menjabat sebagai Bendesa ; -----
- Atas keterangan Ahli tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ; -----

6. Ahli I NENGGAH SUBAGIA ;-----
- Bahwa Ahli mengenal para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
 - Bahwa Ahli menerangkan tentang warisan secara adat Bali ;-----
 - Bahwa waris itu tidak terlepas dari keturunan, dimana keturunan itu dari turun temurun dan warisan wajib dibagikan kepada ahli warisnya jika si pewaris telah meninggal ;-----
 - Bahwa Warisan itu berupa tanah, harta bergerak dan tidak bergerak, tempat ibadah dan utang piutang juga termasuk warisan ; -----
 - Bahwa Yang tidak tunduk terhadap awig-awig tersebut adalah apabila seseorang yang telah pindah keyakinan ; -----
 - Bahwa warisan tersebut bisa dibagi ketika pewaris sudah meninggal ;-----
 - Bahwa menurut hukum adat Bali awig-awig tersebut merupakan dasar hukum yang ada di desa ; -----
 - Bahwa hukum perdata juga bisa menyelesaikan sengketa warisan ; -----
 - Bahwa terhadap hukum adat, warisan itu hanya mengikat pada agama Hindu saja; -----
 - Bahwa Seorang janda tersebut tidak berhak membagikan warisan kepada ahli waris ;-----
 - Bahwa awig-awig ada mengatur tentang warisan ; -----
 - Bahwa warisan tersebut dibagi habis apabila pewaris menginginkan ; -----



- Bahwa ahli belum pernah menjadi Ahli dipersidangan mengenai sengketa warisan baru saat ini ; -----
 - Bahwa syarat-syarat untuk bagi waris tersebut yaitu Ada hubungan darah baik keluarga, saudara dan melaksanakan kewajibannya di desa maupun di pura-pura termasuk pengabenan juga ; -----
 - Bahwa Ahli waris wajib melakukan upacara ngaben apabila si pewaris meninggal dan upacara kepada Tuhan apabila ada upacara adat di pura-pura ; -----
 - Bahwa Biasanya orang tua yang menanggung dalam ayah-ayahan jika seseorang belum dewasa ; -----
- Atas keterangan Ahli tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan saksi – saksi dibawah sumpah yang masing - masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi SOEKARNO ;-----
- Bahwa saksi mengenal para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa tanah dengan luas 625 M² dan saksi mengetahui pernikahan I Made Catri dengan Cikrek dan Ni Nyoman Kelambu;-----
- Bahwa dengan obyek sengketa tanah dengan luas 625 M² didaerah Pulukan ;----
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah yang dilakukan pak Made Catri tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat pak Made Catri beli tanah tersebut sudah bersertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah yang dibeli oleh pak Made Catri tersebut ;---
- Bahwa Yang punya tanah tersebut pak Ketut Suwariyo ;-----
- Bahwa perintahnya baguskan bangunan rumah anak saya dimana tanahnya tersebut miring ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan I Nengah Suendra dan Ni Nyoman Kelambu;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang luasnya 625 M² letak lokasinya di Desa Pulukan mengenai batas-batas tanah yaitu:-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa ; -----
- sebelah Timur berbatasan dengan Pan Mangkin ;-----



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wayan Ladri, Paiman dan Sulaiman ; ----
- sebelah Utara berbatasan dengan I Nyoman Kantun ;-----
- Bahwa I Made Catri dapat membeli tanah dari I Made Suwariyo tahun 1982 ;----
- Bahwa pak Made Catri beli tanah dengan istrinya ibu Cikrek Dengan luas 625 are;
- Bahwa pak Made Catri tidak pernah bangun rumah ditanah tersebut ;-----
- Bahwa Yang membangun rumah tersebut adalah I Nengah Suendra dengan istrinya ; -----
- Bahwa biaya bangun rumah dari pak Suendra dan istrinya ;-----
- Bahwa pak Nengah Suendra punya tanah lain selain tanah yang luasnya 625 M² lokasinya di Desa Pulukan; -----
- Bahwa Setahu saksi pak Made Catri punya 1 (satu) orang istri dan Mempunyai 4 orang anak yaitu 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan; -----
- Bahwa saksi baru tahu ibu Cikrek tersebut meninggal diberitahu oleh pak Nengah Suendra ; -----
- Bahwa Setahu saksi pak Suendra tinggal bersama dengan Made Catri Didaerah Pangkung Medahan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu harta warisan pak Made Catri ; -----
- Bahwa Waktu itu pembangunan rumah pak Suendra secara bertahap/pekerjaannya yang bertahap, saksi lupa tahun berapa selesainya ; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Made Catri menikah dengan Ni Nyoman Kelambu ; --
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi I GUSTI KADE SUWENDREM ;-----

- Bahwa Saksi mengenal para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang obyek tanah sengketa yang luasnya 9200 M², proses pengabenan I Made Catri dan Cikrek dan perkawinan I Made Catri ;-----
- Bahwa Berkaitan dengan permasalahan tentang obyek tanah sengketa yang luasnya 9200 M², proses pengabenan I Made Catri dan Cikrek dan perkawinan I Made Catri ; -----
- Bahwa saksi tahu obyek tanah yang luasnya 9200 M² dengan batas-batas yaitu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan I Gusti Komang Ratra ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;-----



- Sebelah Utara berbatasan dengan Nyoman Reken ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan I Ketut Rintil ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu saat penyerahan tanah hibah dan saksi hanya mendengar tentang hibah tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah milik Pan Titab ; -----
- Bahwa Made catri tersebut merupakan anaknya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut milik Pan Titap ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar, yang mana ceritanya dulu I Made Catri bekerja dengan paman saksi, karena waktu itu paman saksi sebagai Kelian Dusun dan dimana Pan Titap mempunyai kaul/wasiat apabila pak Made Catri punya anak laki-laki maka tanah akan dihibahkan, kemudian pak Made Catri meninggal tanah tersebut dihibahkan kepada pak Suendra yang merupakan anak laki-laki dari pak Made Catri ; -----
- Bahwa Yang saksi dengar Pan Titap ada wasiat atau kaul kepada pak Made Catri ;
- Bahwa hibah tersebut tahun 1982 ke perbekel tidak ada suratnya ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Pan Titap dan dihibahkan kepada pak Suendra ;
- Bahwa pak Made Catri menikah dengan ibu Cikrek Mempunyai 4 orang anak, dimana anak laki-lakinya bernama I Nengah Suendra dan 3 orang perempuan ; -
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Cikrek meninggal ; -----
- Bahwa Setelah ibu Cikrek meninggal pak Made Catri menikah lagi dengan Nyoman Kelambu dan mempunyai keturunan 2 orang anak yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki; -----
- Bahwa Sekarang Nyoman Kelambu dan anak-anaknya tinggal di Pangkung Medahan yaitu di tempat asalnya ; -----
- Bahwa Rumah di Pangkung Medahan milik pak Made Catri ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu pak Made Catri dan ibu Cikrek tersebut meninggal ;
- Bahwa Yang membiayai pengabenen pak Made Catri dan ibu Cikrek adalah pak Suednra dari awal sampai akhir upacara ; -----
- Bahwa setelah pak Made Catri meninggal dunia yang membiayai anak-anak dari ibu Cikrek yaitu pak Suendra dengan hasil penjualan dari kebunnya ;-----
- Bahwa batas-batas penyanding dari tanah yang luasnya 9200 M², yaitu Batas selatan yaitu I Ketut Rintil/Pan Sukri dan batas barat yaitu I gusti Komang Raka dan Ida Bagus Sidi, batas barat ada penyanding 2 karena tanah tersebut mepet ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----



3. Saksi I NENGGAH WENENG ; -----
- Bahwa saksi mengenal para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak yang bersengketa ; -----
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa tanah didaerah Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung ; -----
 - Bahwa saksi akan menerangkan obyek sengketa tanah pekarangan dan rumah dengan luas 991 M² dan tanah sawah di Subak dlod sema seluas 2050 M² yang obyek sengketa tanah tersebut terletak di Desa Sading, Kec.Mengwi, Kab.Badung dengan batas-batas yaitu ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/pembuangan air ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit ; -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Nengah Warka/Pan Dewi ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pan Sami ; -----
 - Bahwa obyek sengketa yang luasnya 991 M² dengan batas-batas yaitu ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SD No.1 Sading, milik tanah Wayan Gotra ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pura Dadia Pasek Gelgel ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wayan Regeg ; -----
 - Bahwa disamping pura dadia gelgel ada lahan kosong milik pekarangan pura ;---
 - Bahwa Setahu saksi tanah-tanah di Sading Milik leluhur dari Pak Made Catri dan anaknya pak Nengah Suendra ;-----
 - Bahwa dulu tanah tersebut kosong dan tanah milik leluhur dari pake Nengah Suendra karena setiap 6 bulan sekali ada odalan dipura Gelgel tersebut pak Nengah Suendra selalu ada ; -----
 - Bahwa Setahu saksi leluhur pak Made Catri Dari Desa Sading Mengwi Kec.Badung;-----
 - Bahwa pak Made Catri tinggal di Pangkung Medahan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana ; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau masalah sertifikat, tapi dulu saksi pernah meminta tagihan pajak untuk tanah-tanah tersebut atas nama pak Made catri ;-----
 - Bahwa keturunan dari pan Titab yang mempunyai kewajiban untuk perlengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pura tersebut ;-----
 - Bahwa Menurut saksi tidak bisa dibagi dan hanya bisa di nikmati atau dimanfaatkan saja ; -----



- Bahwa Sepengetahuan saksi boleh digadaikan dan digadaikan untuk kepentingan pura ;-----
- Bahwa pak Made Catri dan Ni Ketut Cikrek sering pulang ke Sading setiap ada odalan di pura pasek gelgel ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dan memang benar punya istri ke 2 yaitu seorang janda bernama Nyoman Kelambu ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Selama perkawinan pak Catri dengan Kelambu pernah datang ke Sading untuk melakukan persembahyangan;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa dimanfaatkan oleh pak Suendra dengan dibangun kos-kos an dan untuk tanah sawah dikontrakan ke orang lain;-----
- Bahwa Sampai saat ini di Desa Sading tidak ada, meskipun boleh dibagi tapi tidak ada yang melakukannya ; -----
- Bahwa Kewajibannya yaitu melakukan upacara ngaben sampai selesai upacaranya terhadap si pewarisnya ;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kaling Dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tahu pak Suendra yang membayar upacara-upacara untuk odalan di pura dadia pasek gelgel ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pan Titab dengan Nang sindia ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pak Nengah Suendra mempunyai tanah lain selain tanah yang luasnya 625 M² yang berlokasi di Desa Pulukan ; -----
- Bahwa milik tanah itu milik leluhur pan Titab dan Nang Sindia ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan hanya bisa dimanfaatkan bersama oleh ahli warisnya ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

4. Saksi I WAYAN SADRI ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal para pihak namun tidak memiliki hubungan Keluarga dan pekerjaan dengan para pihak yang bersengketa ;-----
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang obyek tanah sengketa yang luasnya 12800 M² dan saksi penyanding sebelah utara dari obyek tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi Berkaitan dengan permasalahan tentang obyek tanah sengketa yang luasnya 12800 M² Terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana dengan batas-batas yaitu ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan I Nyoman Reken ; -----



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan saksi ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sunarmika ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pemungutan pajak tapi saksi lupa siapa pemilik tanah tersebut ;-----
- Bahwa Tanah bapaknya Made Catri yaitu pan Titab ;-----
- Bahwa Dulunya pak Made Catri yang datang kerumah saksi kemudian setelah meninggal, pajak dibayar oleh pak Nengah Suendra ;-----
- Bahwa pak Made Catri sempat menikah lagi dengan Nyoman Kelambu mempunyai 2 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan;-----
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan rumah Milik warisan pak Made Catri yang dulu dan sekarang ditempati oleh Ni Nyoman Kelambu ;----
- Bahwa dulu pak Suendra pernah tinggal disana ;-----
- Bahwa Yang menempati Ni Nyoman Kelambu dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa diatas Tanah tegalan Ada pohon kelapa, cengkeh, coklat, dukuh, durian, pohon kayu mas, mahoni dan jati yang ditanam oleh pak Made Catri dengan pak Suendra karena dulu ia tinggal disana ;-----
- Bahwa Hasilnya untuk biayai sekolah adik-adiknya ;-----
- Bahwa Buruhnya yang menanam karena pak Suendra yang membawa bibit pohon tersebut ;-----
- Bahwa setelah pak Made Catri meninggal yang mengambil pohon coklat dan durian anaknya ibu Kelambu yaitu anak lakinya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang awig-awig yang ada di Desa Pangkung Medahan;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

5. Saksi I WAYAN WATI ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak yang bersengketa ;-----
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang obyek tanah sengketa yang luasnya 19850 M² dan saksi penyanding sebelah selatan dari obyek tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Berkaitan dengan permasalahan tentang obyek tanah sengketa yang luasnya 19.850 M² letaknya Di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana dengan batas-batas yaitu;



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Made Tangsi dan Kadek Sueca ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pan Wati atau saksi ;-----
 - Bahwa Dulu tanah tersebut milik pan Titab ;-----
 - Bahwa pan Titab Ayahnya dari pak Made Catri ;-----
 - Bahwa Setahu saksi, pak Made Catri menikah 2 (dua) kali ; -----
 - Bahwa istri ke 2 (dua) pak Made Catri Namanya Nyoman Kelambu ; -----
 - Bahwa pak Made Catri Menikah dengan istri pertama mempunyai 4 orang anak yaitu 1 laki-laki bernama Pak Suendra dan 3 orang perempuan ; -----
 - Bahwa pak Made Catri Menikah dengan Nyoman Kelambu mempunyai 2 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 1 orang perempuan ;-----
 - Bahwa Nyoman Kelambu masih hidup sekarang ; -----
 - Bahwa pak Made Catri sudah meninggal ;-----
 - Bahwa tanah tegal tersebut ditanami Pohon kelapa, kayu bayur, mahoni, nangka, rambutan, coklat, pisang, cengkeh dan duku ;-----
 - Bahwa Yang menanam pak Made Catri dengan pak Suendra; -----
 - Bahwa Dulu pak Suendra yang menghasilkan kelapa setelah pak Made Catri meninggal ;-----
 - Bahwa hasil tanaman tersebut Untuk menyekolahkan Putu Agus dan Luh Sri dari SD, SMP dan SMA dari cerita Pak Suendra ;-----
 - Bahwa Semasih hidup yang menguasai pak Made Catri, dan sekarang ini Putu Agus dan Luh Sri anak dari ibu Kelambu ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa pada hari : Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan



kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari para pihak selesai kemudian para pihak mengajukan dan membacakan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

DALAM EKSEPSI :-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai Eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal Eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (Pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut ;-----

-----Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

-----Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah: -----

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif ; -----
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya ;-----
- Identitas para pihak yang jelas ;-----
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan ;-----
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan ;-----
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----



-----Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawaban secara tertulis, yang diajukan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2016, mengajukan eksepsi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- A. Bahwa **pertama**, kalau dicermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Subyek hukum maupun Objek hukum yang diperkarakan oleh Penggugat dari gugatan tersebut telah masuk dalam katagori perkara **Nebis In Idem**. Dimana secara tegas Subyek Hukum maupun Objek Hukum dari perkara aquo, telah pernah sebelumnya diperkarakan oleh Penggugat di Pengadilan bahkan sampai pada tingkat peradilan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kemudian putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Negara Perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.NGR. Vide Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara No.61/PDT/2014/PT.DPS. dan Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.2779.K / PDT /2014). Maka dengan demikian gugatan / perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melekat Nebis In Idem sehingga harus ditolak dalam pertimbangan hukum dari perkara a-quo ;--
- B. Bahwa **kedua**, setelah Tergugat mencermati secara seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Negara kurang lengkap (kurang pihak). Karena Penggugat tidak mengikutkan saudara kandung Penggugat yakni **Ni Ketut Sri Dewi** sebagai subyek Hukum atau Pihak dalam gugatan. Karena dimana saudara kandung Penggugat yakni Ni Ketut Sri Dewi tersebut mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama dengan Penggugat, yakni sama-sama sebagai Ahli Waris yang sah dari mendiang (alm) I Made Catri. Bahwa setidaknya Ni Ketut Sri Dewi yang juga berkedudukan sebagai ahli waris (alm)I Made Catri, mempunyai kepentingan terhadap Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri, sepanjang Ni Ketut Sri Dewi belum melakukan perkawinan.
- C. Bahwa **ketiga**, terkait hak dan kepentingan hukum dari Penggugat, dimana Penggugat belum saatnya untuk bisa menuntut pembagian waris terhadap Harta Warisan peninggalan (alm) I Made Catri. Karena dimana hingga saat ini Penggugat sama sekali belum melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban atau lebih dikenal dalam tatanan kehidupan Adat Bali ;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yaitu surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Subyek hukum maupun Objek hukum yang diperkarakan oleh Penggugat dari gugatan tersebut telah masuk dalam katagori perkara **Nebis In Idem** sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-17, T-1, TT-17 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara dalam perkara PerdataNo.38/Pdt.G/2013/PN.NGR yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.61/PDT/2014/PT.DPS (Bukti P-18, T-2, TT-18), Putusan Mahkamah Agung RI No.2779.K / PDT /2014) (Bukti P-19, T-3, TT-19) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam bukti tersebut telah jelas mengenai : obyek sengketa serta kronologis duduk perkaranya atau Posita dan Petitumnya adalah sama dengan gugatan yang sekarang diajukan dan diperiksa yaitu WARIS, perbedaan hanyalah menyangkut penambahan **NI NYOMAN KELAMBU** sebagai Turut Tergugat dimana dalam sebelumnya menjadi Penggugat bertindak selaku orang tua dari dan atau mewakili anak yang belum dewasa yaitu I Putu Agus Santika Yasa (Penggugat dalam perkara ini) ; -----

----- Menimbang, bahwa SEMA Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata umum angka XVII tentang Nebis In Idem " menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : -----

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak ;-----
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapatlah disimpulkan eksepsi Tergugat **poin A** cukuplah beralasan untuk itu dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya oleh karena eksepsi Tergugat poin A telah dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim dalam amar putusan, dalam eksepsi menyatakan Mengabulkan eksepsi Tergugat pada poin A yaitu mengenai gugatan Nebis In Idem ;-----



DALAM POKOK PERKARA ; -----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada poin A yaitu mengenai gugatan Nebis in Idem dikabulkan, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara ; ---

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*), berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka sudah sepantasnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat Pasal 1917 KUHPdata, SEMA Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat pada poin A yaitu mengenai gugatan Nebis In Idem ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.539.000,- (Dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----



-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 oleh kami DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I NYOMAN SUTRISNA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Turut Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Ttd.

DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.320.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.1.125.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.539.000,- (Dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;